

**SKRIPSI**

**DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP  
KEHARMONISAN KELUARGA DI KABUPATEN PINRANG,  
KECAMATAN BATU LAPPA, DESA TAPPORANG**



**OLEH**

**AKMALUL HAQQUL YAQIN  
NIM : 16.3200.050**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP  
KEHARMONISAN KELUARGA DI KABUPATEN PINRANG,  
KECAMATAN BATU LAPPA, DESA TAPPORANG**



**OLEH**

**AKMALUL HAQQUL YAQIN  
NIM : 16.3200.050**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP  
KEHARMONISAN KELUARGA DI KABUPATEN PINRANG,  
KECAMATAN BATU LAPPA, DESA TAPPORANG**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Sosial**

**Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam**

**Disusun dan diajukan oleh**

**AKMALUL HAQQUL YAQIN  
NIM : 16.3200.050**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

**2022**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Tapporang, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Akmalul Haqqul Yaqin

Nim : 16.3200.050

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas, IAIN Parepare B-2300.1 /In.39.7/12/2019


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Jufri, M.Ag



NIP : 197207232000031001


Pembimbing Pendamping : Muhammad Haramain, M.Sos.I



NIP : 198403122015031003

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



  
Dr. A. Nurkidany, M. Hum.  
NIP. 19641231 199203104

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Tapporang, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang.

Nama : Akmalul Haqqul Yaqin


NIM : 16.3200.050


Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
B-2300.1 /In.39.7/12/2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Jufri, M.Ag. (Ketua) 

Muhammad Haramain, M.Sos.I (Sekretaris) 

Dr. Sitti Jamilah Amin m. Ag (Anggota) 

Dr. Nurhikmah, M.Sos I (Anggota) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

  
Dr. A. Nurhidam, M. Hum  
NIP: 19641231 199203104

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah “Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Penulis menghaturkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Rusli dan Najwati yang telah membesarkan, medidik, serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis. Kepada saudara-saudaraku Abidah Mihroabillah, Hamdan Akmarullah, Musyahadatun Fadhliyah, Muflih Muhtaram dan juga teman kampus, senior dan kekasih yang telah memberikan motivasi, dukungan, menjadi penyemangat serta doa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis juga telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Jufri, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Haramain, S.Sos. M.Sos.I selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu, motivasi, nasehat, dan arahan ibu/bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, bapak Dr.Ahmad Sultra Rustan, M.Si beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare, bapak Dr. H. Abd. Halim K.,M.A. dan Ketua Program Studi bapak Muhammad Haramain, S.Sos.I, M.Sos.I.
3. Bapak/Ibu dosen dan staf pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare dalam penulisan Skripsi ini.
5. Kepada para pasangan muda dan kepala KUA yang telah bersedia dan meluangkan waktunya menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
6. Tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan di Bimbingan Konseling Islam angkatan 2016, serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak hingga dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT berkenan menilai segalanya sebagai amal jariah dan memberikan saran konstruksi demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 07 Februari 2022

Penulis



Akmalul Haqqul Yaqin  
Nim. 16.3200.050

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmalul Haqqul Yaqin

Nim : 16.3200.050

Tempat/tanggal lahir : Pinrang, 05 September 1998

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam


Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul Skripsi : Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap  
Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan  
Batu Lappa Desa Tapporang

Menyatakan dengan sebenarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil dari karya diri sendiri. Apabila ada dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau hasil karya oleh orang lain kecuali tulisan sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 07 Februari 2022

Penulis



**AKMALUL HAQQUL YAQIN**

Nim. 15.2300.056


## ABSTRAK

**Akmalul Haqqul Yaqin**, Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang (dibimbing oleh Muhammad Jufri dan Muhammad Haramain).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak psikologis pernikahan usia dini di Desa Tapporang dan untuk mengetahui peran pasangan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dalam pernikahan usia dini di Desa Tapporang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa induktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara khusus kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat umum.

Hasil penelitian yang didapatkan yakni dampak psikologi pernikahan usia dini di Desa Tapporang yaitu ada 3 diantaranya perceraian atau tidak harmonis, mental yang kurang yang menimbulkan rasa cemas, kecewa dan tertekan dan aspek emosi. Kemudian peran pasangan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dalam pernikahan usia dini di Desa Tapporang, ada 3 yaitu saling percaya, meluangkan waktu untuk keluarga dan menjaga komunikasi yang baik.

Kata Kunci: *Dampak Psikologis, Pernikahan Usia Dini, Keharmonisan Keluarga*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	9
B. Tinjauan Teoritis .....	11
1. Konsep Diri .....	11

	2. Teori <i>Self Disclosure</i> .....	14
	C. Tinjauan Konseptual .....	16
	D. Bagan Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Jenis penelitian .....	31
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
	C. Fokus Penelitian .....	32
	D. Jenis dan Sumber Data .....	32
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
	F. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
	B. Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Di Desa Tapporang.....	44
	C. Peran Pasangan untuk Mewujudkan Keharmonisan Keluarga dalam Pernikahan Usia Dini di Desa Tapporang .....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	78
	B. Saran .....	79
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
4.1	Mata Pencarian Pokok Desa Tapporang	40
4.2	Sarana Dan Prasarana Desa Rapporang	41
4.3	Gambaran Umum Informan Penelitian	42



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi seorang pemuda, usia masuk ke gerbang pernikahan dan kehidupan rumah tangga biasanya menekankan kedewasaan fisik dan kematangan pikiran dan kemampuannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami di rumahnya dan seseorang memiliki keluarga harapan, mereka bisa membimbing keluarganya menjadi harmonis.<sup>1</sup>

Keluarga yang harmonis adalah keadaan untuk mencapai kebahagiaan dan jalan dari setiap anggota keluarga dan sangat sedikit konflik terjadi, sehingga keluarga berada dalam keluarga yang damai dan bahagia. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang harmonis dan bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang kuat dan kekal antara dua insan, rasa cinta kasih, kewajiban, dan untuk meneruskan keturunan bagi umat Islam. Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan maka, Allah Swt, memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui jalan pernikahan<sup>3</sup>, yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Akibatnya, pernikahan yang dibuat oleh masing-masing perusahaan harus mematuhi ketentuan-

---

<sup>1</sup>Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problemstika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h.22.


<sup>2</sup>Asrizal, *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 51-52.

<sup>3</sup>Wasman Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.29.

ketentuan hukum dan peraturan dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan hukum negara bagian dan hukum agama.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah kebutuhan untuk Fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil penting. Kehidupan rumah tangga tidak boleh lepas dari masalah. Salah satu penyebab utama masalah dalam rumah tangga adalah sepasang pasangan dewasa. Faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat pada pernikahan usia remaja<sup>5</sup>.

Masyarakat umumnya tahu bahwa jodoh telah diatur oleh Allah karena takdir yang hanya dia ketahui dan pilihannya adalah yang terbaik untuk dua pasang. Sebagai manusia hanya bisa berusaha akan tetapi hanya sang pencipta Allah Swt yang maha mengetahui segalanya. Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Rum /30:21.



Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara mu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.4.

<sup>5</sup>Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta 2000 : Yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM), h 28.

<sup>6</sup>Depertemen Agama RIAI-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit di Ponegoro, 2008), h. 406.

Ayat dari atas menjelaskan bahwa Allah telah menunjukkan kebesarannya dan kesempurnaan kekuatannya untuk menciptakan istri bagi pria, yaitu, dari cangkirnya sendiri. Untuk mencintai dan merasa nyaman dengannya, setelah ditempatkan di tali pernikahan, jadi keduanya harus saling membantu untuk membentuk dan membangun rumah yang kuat, semua ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi mereka yang berpikir bahwa pertumbuhan cinta adalah hadiah yang telah diberikan oleh Allah SWT, yang harus dijaga dengan cara yang benar, seperti yang dijelaskan pada tafsiran ayat di bawah:

“Tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, insan pertama di muka bumi ialah nenek moyang manusia yaitu Nabi Adam, tetapi diciptakan seperti Nabi Adam terutama dalam hal kelamin, yaitu pada Adam adalah laki-laki dan pada isteri yang diambil dari bagian badan yaitu satu diantara tulang rusuk sebelah kiri lalu kemudian di kawinkan. dan kami ciptakan kamu itu berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan maka dipertemukan oleh Allah jodoh diantara kedua pihak untuk melanjutkan tugas berkembang biak di muka bumi. Agar tentramlah kamu kepadanya, dengan segala kegelisahan hidup yang hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Lalu laki-laki mencari seorang perempuan sampai ia mendapatkannya. Maka hidup pun dipadukan menjadi satu. Dan dia jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai *mawaddatan* yang berarti cinta. Sesungguhnya pada yang demikian adalah tanda-tanda bagi kaum yang berakhlak, yaitu mengajak manusia untuk berfikir bagaimana jadinya dunia ini jika manusia berhungan diantara satu dengan yang lain, melakukan sesuka hatinya saja, tidak ada peraturan yang dinamakan pernikahan dan talak”.<sup>7</sup>

Masalah pernikahan diusia dini, secara otomatis timbul berbagai asumsi pasangan muda yang cenderung dipandangan negatif. Dilihat dari fenomena sekarang banyak terjadi pernikahan dini berdampak pada terbentuknya keluarga yang tidak harmonis. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa “Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil

---

<sup>7</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 63-68.

dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan”<sup>8</sup>. Teori tersebut menunjukkan bahwa pasangan pernikahan dini masih labil dalam menghadapi masalah. Hal itu dapat menyebabkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik tetapi justru semakin rumit.

Pernikahan pada usia muda akan mengundang banyak masalah yang tidak diharapkan karena aspek psikologis mereka tidak matang. Pasangan yang tidak sering yang mengalami keruntuhan di rumah karena pernikahan masih terlalu muda<sup>9</sup>. Meskipun harmoni keluarga benar-benar ditentukan oleh usia, tetapi usia biasanya mempengaruhi bentuk dan tindakan seseorang. Usia awal cenderung labil untuk menangani masalah dan menyebabkan konflik dan konflik yang sering mengarah pada perceraian. Selain itu, sebagian besar pasangan menikah muda juga secara sosial belum menghasilkan sosial yang dapat memicu konflik di rumah. Ketidakstabilan emosional dan kurangnya pengetahuan tentang pasangan muda yang sudah menikah terkait dengan pola penitipan anak, juga membuat mereka mendidik mereka secara umum dan merawat anak-anak mereka dengan lipat yang tidak semestinya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang bahwa pernikahan dini masih terjadi di Desa tersebut. Faktor penyebabnya adalah kondisi sosial ekonomi orang tua rendah sehingga anak dinikahkan meskipun masih berusia muda atau anak tidak melanjutkan pendidikan sehingga kemudian menikah muda. Hal tersebut untuk meringankan beban keluarga atau rendahnya ekonomi orang tua tersebut menyebabkan anak putus sekolah

---

<sup>8</sup>Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari, *Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), h. 112.

<sup>9</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 29.

kemudian menikah muda. Selain itu, ada juga yang dijodohkan karena keluarga sudah dekat sehingga meskipun usia masih muda harus siap untuk menikah. Perkawinan pasangan muda menerima ini memaksa pernikahan dini atau karena penerimaan pernikahan ini untuk membuat kedua orang tua bahagia. Ada juga mereka yang menerimanya karena mereka tidak ingin memalukan orang tuanya jika mereka tidak menerima pernikahan ini.

Di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang terdapat beberapa pasangan muda yang menikah di usia dini mulai dari umur 19 tahun, pernikahan di usia yang masih sangat muda menjadi hal yang biasa saat ini karena banyaknya penyebab sehingga dilakukannya pernikahan usia dini yang dilakukan oleh orang tuanya. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pernikahan diusia muda adalah solusi yang tepat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh remaja saat ini contohnya menjauhkan mereka dari zina karena melihat dari pergaulannya yang sangatlah bebas. Berbeda dari persepsi pasangan muda itu sendiri, beberapa yang beranggapan bahwa pernikahan di usia muda dapat menghambat cita-cita yang di impikannya, tetapi ada sebagian pasangan juga yang berpendapat jika menikah diusia muda bisa membuat keluarga menjadi harmonis.

Berdasarkan observasi peneliti, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, belas-kasih dan pengorbanan. Keluarga yang harmonis akan saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain, serta memiliki banyak keturunan dan kelangsungan hidupnya berjalan dengan baik. Keluarga yang harmonis atau keluarga yang bahagia adalah jika kedua pasangan saling menghormati, saling bertemu, menghormati, saling percaya dan saling mencintai.

Hubungan yang baik, komunikasi terbuka dan panas di antara anggota keluarga adalah bagian dari keluarga yang harmonis. Semakin harmonis ada dalam keluarga, semakin positif hubungan dan komunikasi diantara anggota keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan bernama Uswatun Hasanah yang menjelaskan bahwa keluarga harmonis adalah saling percaya, punya komitmen yang kuat setelah menikah agar bisa menjalani hubungan sebagai suami istri yang bisa dicontohi pasangan lain. Dalam menjalani keluarga yang harmonis kita harus menghindari namanya emosi. Keharmonisan keluarga akan tetap terjaga dengan emosi yang matang. Pasangan pernikahan dini yang belum memiliki kematangan emosi, akan sangat rentan dengan percekcoakan dan pertengkaran bahkan sampai pada perceraian sehingga membuat keharmonisan dalam keluarga menjadi berkurang dan bahkan sampai pada kata tidak harmonis<sup>10</sup>.

Pernikahan yang dilakukan di usia dini juga sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Seperti yang di alami oleh saudari Cici (dari hasil observasi awal) karena belum ada kesiapan dalam menikah, belum ada kesiapan dalam fisik dan mentalnya, dan masih ingin melanjutkan pendidikannya tetapi terhalangi akibat pernikahan yang dilakukannya sehingga membuatnya seringkali marah, kecewa tak terima dengan keadaanya, dan kurangnya percaya diri untuk berhadapan dengan teman sebayanya. Tak jarang pula terjadi pertengkaran dan konflik kepada pasangannya karena perbedaan pendapat yang membuatnya merasa

---

<sup>10</sup>Uswatun Hasanah, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 2 Januari 2022.

putus asa dengan keadaan rumah tangganya. Zulkilili Ahmad (2011), menjelaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif, baik untuk ibu dan anak-anak yang lahir di sisi sosial, pernikahan awal dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena emosi yang masih tidak teratur dan cara berpikir tentang pemikiran<sup>11</sup>.

Penelitian ini akan mengungkap tentang dampak psikologis pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga dampak negatif seperti psikologis yang dimana pasangan muda belum memiliki kesiapan atau pemahaman dalam hubungan suami istri sehingga dapat menyebabkan trauma pada anak. Banyak di antara pasangan muda yang menikah dini mengalami dampak psikologis seperti mengalami stress, kecewa, dan marah, karena tidak menerima pernikahannya, merasa apa yang dialami tidaklah adil baginya, putus asa sehingga memilih untuk meninggalkan rumah (kabur) dan ada pula yang meminta untuk berpisah (cerai).

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melihat bagaimana praktek pernikahan usia dini yang berdampak psikologis terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tapporang dan bagaimana bimbingan preventif terhadap dampak psikologis pernikahan usia dini dan keharmonisan keluarga di Desa Tapporang. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti judul “Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> Ahmad, Zulkifli. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini, Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh: Jakarta, 2011).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak psikologis pernikahan usia dini di Desa Tapporang?
2. Bagaimana peran pasangan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dalam pernikahan usia dini di Desa Tapporang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap hal yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai tanpa terkecuali dalam penelitian ini, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak psikologis pernikahan usia dini di Desa Tapporang.
2. Untuk mengetahui peran pasangan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dalam pernikahan usia dini di Desa Tapporang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana dampak psikologis pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tapporang sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang Bimbingan Konseling Islam maupun bidang lainnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pihak yang membutuhkan sumber data

terkait dengan dampak psikologis pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terdiri dari beberapa referensi. Referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang ingin penulis teliti tentang “Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Tapporang”. Adapun sumber rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti yaitu:

1. Skripsi Nurul Hasanah dengan judul “Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga” Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat banjarnegara untuk mempertimbangkan umur dan kematangan usia sebelum melaksanakan pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>1</sup> Penelitian Nurul Hasanah membahas tentang fenomena pernikahan di usia muda masih sangat tinggi. Hal ini terbukti di Banjarnegara nikah dini merupakan kasus terbanyak yang terjadi selain perceraian. Persamaan skripsi Nurul Hasanah dengan penelitian

---

<sup>1</sup>Nurul Hasanah, “*pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga*”, (skripsi sarjana; al-ahwal asy-syahsiyyah fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2002), h. x. File pdf diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

yang akan dilakukan terletak pada pengaruh perkawinan usia dini terhadap keharmonisan keluarga melalui analisis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Nurul Hasanah dengan penelitian peneliti terletak pada kajian teoritis dimana penelitian Nurul Hasanah menggunakan kajian studi hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lakukan menggunakan analisis studi psikososial.

2. Fitra Puspitasari yang berjudul *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya)*. Penelitian Fitra berfokus pada faktor pendorong perkawinan muda, dampak pernikahan muda dan mempromosikan model pasangan muda. Adapun responden, pasangan menikah yang menikah muda. Penelitiannya, kami tahu bahwa pernikahan kecil dimotivasi oleh beberapa faktor. *Pertama*, faktor ekonomi pernikahan dini rata-rata terjadi pada keluarga ekonomi lemah. Dengan menikahkan anaknya, berarti beban ekonomi keluarga akan berkurang. *Kedua*, kemauan sendiri. Pasangan saling mencintai, sehingga mereka berkehendak untuk menikah muda. *Ketiga*, rendahnya pendidikan orang tua maupun anak,<sup>1</sup> Penelitian ini membahas mengenai faktor pendorong perkawinan usia dini, dampak perkawinan muda, dan pola asuh keluarga dari pasangan muda sedangkan yang akan dilakukan peneliti nantinya mengenai bagaimana pernikahan dini dapat menjadi dampak terhadap keharmonisan dari keluarga.

---

<sup>1</sup>Fitra Puspitasari, Skripsi *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya)*, 2001.

3. Penelitian serupa pernah dilakukan pula oleh Utari Mansyur. Dalam penelitiannya yang berjudul *Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa TrantangSakti, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Barat)*,<sup>2</sup> Utari fokus pada faktor pendorong dan dampak perkawinan di bawah umur. Utari menjelaskan fenomena perkawinan di bawah umur dengan teori Behavioral Sociology, yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara sebab dan akibat dari tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor. Tindakan tersebut tidak terlepas dari motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Sesuai dengan hasil penelitiannya terhadap pasangan suami istri yang menikah di bawah umur, diketahui bahwa perkawinan di bawah umur didorong oleh faktor kebiasaan masyarakat, putus sekolah karena ketiadaan biaya, tidak bekerja, dan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Adapun sebagai dampaknya adalah kesulitan ekonomi karena belum memiliki pegangan ekonomi yang kuat, keretakan rumah tangga, kesulitan pengasuhan anak, dan gangguan kesehatan reproduksi.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Konsep Diri (*self concept*)**

Konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan evaluasi seseorang. Konsep diri sendiri adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita ingin menjadi manusia seperti yang kita

---

<sup>2</sup>Utari Mansyur, Skripsi, Dalam penelitiannya yang berjudul *Perkawinan di BawahUmur (Studi Kasus di Desa TrantangSakti, Kecamatan Martapura, KabupatenOgan Komering Ulu, SumateraBarat)*, 2004.

harapkan. Konsep diri sendiri bukanlah faktor yang diperkenalkan sejak lahir, tetapi faktor yang dipelajari dan dibuat dengan pengalaman individu dalam pengobatan individu lain. Dalam perantaraan ini, setiap individu akan menerima jawaban. Jawaban yang diberikan akan menjadi cerminan individu untuk mengevaluasi dan melihat satu sama lain. Konsep diri dibentuk karena proses umpan balik dari orang lain. Orang pertama yang dikenal adalah orang tua dan anggota keluarga. Definisi konsep diri adalah pertanyaan tentang ide, pikiran, kemungkinan mandiri dan kepercayaan yang diketahui dan dipahami oleh individu darinya. Konsep diri sendiri terdiri dari bagian permainan, yaitu: gambar diri sendiri (gambar tubuh), otomatis, harga diri dan identitas.<sup>3</sup>

Selama pubertas (11-15 tahun) perilaku seorang Samgat akan mempengaruhi konsep diri yang dapat menyebabkan sikap negatif atau positif. Misalnya, jika anak-anak sering mengalami dekaddia oleh orang lain, dia akan bodoh. Dengan kata lain, bagaimana orang lain perlu menentukan bagaimana anak mengawasi dirinya sendiri. Anak-anak mengembangkan konsep diri tidak baik di masa kanak-kanak, pubertas cenderung memperkuat konsep dengannya sendiri alih-alih memperbaikinya.<sup>4</sup>

Pada usia remaja, remaja spesifik sebagai anak-anak. Interaksi dengan lingkungan tumbuh dan remaja dalam deskripsi yang lebih lengkap tentang diri mereka sendiri. Pada masa anak-anak, ia hanya memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri. Seperti “ siapa saya” atau “ apakah saya baik atau buruk?”. Remaja memiliki kepekaan tentang dirinya, seperti “ saya adalah orang hampir

---

<sup>3</sup>Ahmad Fauzi Annuzul, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Konsep Diri Poditif Peserta Didik Mi Tsamrotul Huda II Jatirogo Bonang Dema” (Skripsi sarjana; Fakultas Tarbiyah Semarang, 2012), h. 17.

<sup>4</sup>Respati, W.S. dkk. 2006. “ Perkembangan Konsep Diri Antara Remaja Akhir Yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritative”. Jurnal Psikologi, Vol 4 No 2. h 125.

disetiap waktu”. Dan juga menyukai hal yang unik yang ada pada diri mereka. Menyukai gambaran dirinya berbeda dengan orang lain. Namun dalam kenyataannya remaja seringkali tidak puas dengan dengan keadaan dirinya sehingga memandang bahwa dirinya rendah dari orang lain dan merasa bahwa dirinya negatif. Adapun faktor yang mempengaruhi konsep diri seperti:

a. Pola asuh orang tua

Pola asuh orang tua merupakan faktor penting dalam mempengaruhi konsep yang dibentuk sendiri. Sikap positif orang tua yang telah belajar oleh anak-anak, akan mempromosikan konsep diri dan pemikiran positif dan harga diri dari diri mereka sendiri. Sikap negatif orang tua akan mengundang pertanyaan kepada anak-anak dan berasumsi bahwa tidak membantu untuk dicintai, untuk dipakai dan dihargai karena dikemas bahwa ia memiliki kesenjangan sehingga tidak dicintai oleh orang tuanya.

b. Depresi

Seseorang yang depresi akan memiliki pemikiran negatif untuk menafsirkan sesuatu, termasuk dirinya sendiri. Seseorang yang depresi akan sangat sensitif atau mudah tersinggung.

c. Kritik internal

Kritik kadang-kadang diperlukan untuk membuat seseorang sadar akan tindakan yang telah dibuat. Kritik terhadap diri Anda sering bekerja sebagai regulator (tanda-tanda) dalam perilaku suatu tindakan dan berperilaku sehingga keberadaan kita diterima oleh masyarakat dan dapat beradaptasi dengan baik.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Nina W Syam, *Psikologi Sosial Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2014), h. 58-59.

Konsep diri sangat penting karena dapat mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi di lingkungannya, seseorang akan bertindak positif dan negatif sesuai dengan apa yang mereka pelajari dari lingkungan orang tua, teman, dan situasi-situasi yang ada di sekitarnya.

## 2. Teori *Self Disclosure* (Model Pengungkapan Diri)

*Self-disclosure* (Pengungkapan diri) adalah proses pengungkapan informasi pribadi kita pada orang lain atau sebaliknya. Pengungkapan diri adalah kebutuhan seseorang sebagai jalan keluar dari tekanan yang terjadi di dalam dirinya. Pengungkapan diri dilakukan dengan dua bentuk pertama, dilakukan dengan cara tertutup, yaitu seseorang mengungkapkan informasi diri kepada orang lain dengan mengalami kesulitan dengan ekspresi dan tindakan, di mana ekspresi dan tindakan adalah pembukaan apa yang terjadi untuk seseorang.

Tetapi jalur pengungkapan diri karena ini jarang dipahami oleh orang lain, kecuali orang lain berfokus pada orang yang menggunakan pengungkapan diri. Hipotesis dasar teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kita berbagi informasi tentang diri kita sendiri yang bersifat pribadi<sup>6</sup>. Pemahaman komunikasi interpersonal terjadi melalui pengungkapan diri, umpan balik, dan sensitivitas untuk mengenal orang lain. Dengan membuka, seseorang mencoba menemukan respons atau respons individu terhadap situasi yang dihadapi dan memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau berguna untuk memahami tanggapan individu.

Dengan melakukan proses pengungkapan diri atau pengungkapan otomatis seseorang harus memasukkan waktu, tempat, dan tingkat keintiman. Kunci

---

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2006), h. 267.

keberhasilan pengungkapan diri atau pengungkapan diri adalah kepercayaan karena pengungkapan diri selalu merupakan tindakan interpersonal yang merupakan proses berbagi informasi dengan orang lain, informasi menyangkut masalah pribadi. Teori ini mendorong sifat pembukaan seseorang dengan yang lain. Dengan pembukaan antara individu dan mendapatkan jawaban dengan orang lain untuk dibuka juga juga dapat dianggap sebagai hubungan interpersonal yang ideal.<sup>7</sup>

Kelebihan Teori Penyingkapan diri, adalah kita bisa mendengarkan pengalaman orang lain yang nantinya bisa menjadi pelajaran bagi diri kita dan dengan *self-disclosure* atau penyingkapan diri kita juga bisa mengetahui seperti apa diri kita dalam pandangan orang lain, dengan hal itu kita bisa melakukan introspeksi diri dalam berhubungan. Karena dengan adanya pengungkapan diri merupakan kebutuhan seseorang dalam mengatasi tekanan-tekanan yang datang dari luar.<sup>8</sup> Sedangkan kekurangan dari teori penyingkapan diri adalah tidak semua orang dapat menanggapi apa yang kita sampaikan bahkan sering terjadi salah paham sehingga malah menimbulkan masalah baru. Ketika seseorang telah mengetahui diri kita, bisa saja orang lain ini memanfaatkan apa yang telah dia ketahui mengenai diri kita.

Oleh karena itu teori pengungkapan diri adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang harus membuka dengan orang lain dan dengan lingkungan sekitarnya untuk komentar (komentar) dari komunikatornya atas informasi yang ia bagi menjadi baik dalam bentuk informasi pribadi dan generalisasi. Informasi tentang keadaan di sekitarnya. Pembukaan interpersonal membuat pengurangan ketidakpresasi informasi yang diterima karena komunikasi ditetapkan sesuai dengan

---

<sup>7</sup>Sasa Djuarsa, *Teori Komunikasi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), h. 79.

<sup>8</sup>Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2006), h. 267.

kepercayaan dan kepuasan yang diperoleh dalam hubungan dengan proses pembukaan. Mengekspresikan perasaan dan gagasan kepada orang lain dengan penugasan Kaababan yang diperoleh dalam komunikasi. Meskipun ketidakpuasan dalam hubungan itu dimulai dengan ketidakjujuran, kurangnya kesamaan antara tindakan seseorang dengan perasaannya, umpan balik yang buruk dan pengungkapan diri.

Teori persepsi diri menjelaskan bagaimana seseorang menyimpulkan sesuatu dengan melihat, mengamati, dengan perilaku bersih dan situasi di mana perilaku itu terjadi. Kita dapat membuat kesimpulan Anda sendiri dengan cara dia berpikir tentang melihat pengalaman orang lain. Ini dapat mewujudkan persepsi individu dan memahami tentang lingkungan yang mengelilinginya untuk menilai perasaan seseorang tentang apa yang mereka lihat dan lakukan. Persepsi diri diperlukan di kalangan pasangan muda, di mana pasangan muda harus mengekspresikan pendapat mereka tentang pernikahan awal yang telah mereka lakukan dan bagaimana mereka melihat rumah rumah tangga mereka dengan belajar dari pengalaman atau situasi yang telah diadopsi oleh keluarga dan mitra..

### **C. Tinjauan Konseptual**

#### **1. Pernikahan**

Pernikahan merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dari dua kata ini sama-sama dipakai di kalangan masyarakat muslim saat ini. Begitu juga dalam literatur fiqh yang berbahasa Arab yaitu disebut dengan dua kata yakni pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam al-Quran untuk menunjuk pernikahan. Kata

*nakaha* berarti berhimpun sedangkan *zawaja* berarti pasangan. Dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawaja* memberi kesan saling melengkapi. Nikah dan *zawaja* (pasangan) merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam al-Quran atau hadist nabi.<sup>9</sup>

Nikah itu sendiri adalah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, sedangkan *dini* berarti belum waktunya.<sup>10</sup> Menurut Islam menikah biasa diartikan dengan menyatukan dua orang dalam ikatan yang kuat, yakni ijab kabul. Dalam Islam menikah bukan semata-mata penyatuan dua insan berlainan jenis untuk memnginkat perjanjian suci. Tapi lebih dari itu, tetapi juga menikah merupakan bagian dari ibadah. Apabila ditinjau dari segi ibadah, dengan melakukan suatu ikatan pernikahan berarti telah melakukan Sunnah Nabi, dan bahkan dalam hadis juga dijelaskan kewajiban untuk menikah, sebagaimana hadis, sebagai berikut:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَاءَ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ إِلَى بِيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أَخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالَوْهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ: قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.35.

<sup>10</sup>Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 357.

أَخْرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟! أَمَا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

Dari Humaid bin Abu Humaid Ath-Thawil, dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, “ tiga orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi Saw dan bertanya tentang ibadah Nabi Saw. Ketika diberitahukan, maka seakan-akan mereka menganggap amalan mereka terdalu sedikit. Mereka berkata ‘posisi kita dibanding Rasulullah Saw ?yang Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang’. Salah seorang mereka berkata, ‘adapun aku akan shalat malam selamanya’. Kemudian yang lainnya berkata, ‘aku akan puasa sepanjang masa dan tidak berhenti puasa’. Dan orang yang satunya lagi berkata, ‘Aku akan menghindari perempuan dan tidak menikah selamanya’. Kemudian Rasulullah Saw datang dan bersabda, ‘ kalian yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, dan orang yang paling takwa diantara kamu kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku juga menikahi perempuan, maka barangsiapa berpaling dari sunnahku, dia tidak termasuk golonganku.’”<sup>11</sup>

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang merupakan perintah Tuhan dan Sunnah Rasul yang dimana kita sebagai manusia harus menjalaninya demi kelangsungan hidup. Seseorang berhak menentukan kapan waktu untuk menikah, ataupun dengan siapa yang seseorang tersebut melangsungkan hidupnya, walaupun demikian, ia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan, bahkan negara sekalipun, karena itu merupakan elemen penting dalam suatu ikatan pernikahan. Salah satu peristiwa yang sering terjadi saat ini adalah tentang pernikahan di usia muda.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, diterjemahkan oleh 25 Fatul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Baari, (cet. I, Jakarta selatan : Pustakazzam, 2008), h. 4-5

Meskipun pernikahan pada usia muda adalah tautan interior yang dibuat oleh seorang pemuda dan seorang pemuda yang tidak dapat disebut tingkat ideal untuk membuat pernikahan, yaitu pernikahan yang ada di depan orang dewasa di mana hukum Islam (Sunnah). Perkahwinan adalah perjanjian suci, kuat dan kuat untuk hidup secara sah di antara seorang lelaki dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, di mana isteri isteri harus bersama, cinta cinta, ada keadaan yang selamat dan damai kebaikan kebahagiaan, moral, rohani berdasarkan satu demi satu.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pernikahan merupakan suatu perjanjian yang mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan, dan merupakan ibadah bagi setiap pasangan yang melaksanakannya, tanggung jawab yang yang besar bagi setiap pasangan suami istri dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangganya.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya ditemukan dalam batas kepatuhan dengan nafsu biologis atau penampilan seksual, tetapi memiliki tujuan penting terkait dengan lingkungan sosial, psikologis dan agama. Di antara mereka yang paling penting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara *gen* manusia, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat produksi, dan generasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah Swt.

---

<sup>12</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), h. 19.

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalam terdapat hak-hak dan kewajiban dan sakral dan relegius. seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat sifat kemanusiaan menjadi tinggi, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat derajat manusia menjadi tinggi dan mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta antara syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.
3. Menikah sebagai perisai dari manusia, nikah dapat menjauhkan diri dari manusia yang usil dan menjauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran diharamkan dalam agama. karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hubungan biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, dan tidak menejerumuskan para pemuda dan pemudi dalam kebebasan.
4. Melawan hawa nafsu, pengaruh hawa nafsu sedemikian besarnya sehingga manusia kadang-kadang sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia memiliki sifat yang lemah dalam mengendalikan hawa nafsu. Nikah membuat nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak adalah keluarga yang harus dipimpin.

5. Menyadari tanggung jawab seorang istri dan suami dalam menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang, ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat membesarkan kekayaan dan memperbanyak keturunan.<sup>13</sup>

Informasi di atas dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan dalam hukum Islam sangat tinggi, sebagai tanda nilai manusia yang tinggi sesuai dengan sifat alami dan daring dengan kehidupan sosial untuk mencapai tingkat yang sempurna. Kesalahan bahwa beberapa Muslim tidak dalam apa yang diajarkan dalam agama, tetapi karena kesalahan pengajaran yang benar, ada kerusakan pada tanah yang dibuat oleh penciptaan Allah SWT karena sejalan dengan naluri hewan tanpa menyadari bahwa makhluk itu dibuat dengan syari'a untuk mendidik satu sama lain.

## **2. Faktor-aktor pernikahan diusia muda**

Pernikahan diusia dini banyak terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor orang tua, keluarga. Sering terjadinya pernikahan usia muda. Keluarga dan orang tua akan menikahkan anaknya jika mereka melihat anak sudah beranjak dewasa, hal ini sudah menjadi hal biasa dan turun-temurun. Segai orang tua tidak akan merasa tenang sebelum melihat anak gadisnya menikah dan merasa takut jika anak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membuat nama baik keluarga menjadi tercemar di masyarakat.

---

<sup>13</sup>AisjahDachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969),h. 55-58.

2. Faktor adat istiadat, adat-istiadat pernikahan seringkali terjadi disebabkan karena, para orang tua tidak ingin jika anaknya dikatakan sebagai perawan tua nantinya. Keluarga di kalangan bangsawan biasanya sangat suka manjodohkan anaknya dari kecil, agar hubungan kekeluargaan mereka tidak putus dan hal ini akan berlangsung turun temurun sehingga, anak-anak dikeluarnya akan mengikuti tradisi yang dilakukan oleh keluarganya.
3. Faktor ekonomi, ketika kemiskinan merupakan hal-hal yang menjadi masalah yang sangat medesak, seringkali anak perempuan menjadi beban ekonomi keluarga karena memiliki banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Maka dalam pernikahan diusia muda dianggap sebagai jalan yang paling tepat untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya.
4. Faktor pendidikan, tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih muda menerima dan memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan dalam berfikir dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.
5. Faktor kemauan sendiri selain faktor ekonomi pernikahan usia muda terjadi karena adanya perasaan saling menyukai atau saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisi yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya

berkeinginan yang sama, menikah diusia muda tanpa memikirkan apa masalah-masalah yang kan dihadapinya kedepan jika menikah di usia yang masih sangat muda yang hanya berlandaskan saling menyukai (mencintai).

6. Faktor media massa, banyaknya situs-situs yang yang mengungkap secara fulgar (bebas) tentang gambaran-gambaran kehidupan sex dan berbagai macam lainnya yang tidak sesuai untuk dilihat oleh anak yang masih di bawah umur yang dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi mereka karena pada saat usia remaja terjadi perubahan psikologis yang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, dan berusaha menarik perhatian serta muncul perasaan cita yang kemudian akan muncul dorongan seksual.
7. Faktor MBA (*Marriged By Acident*), akibat terlalu bebasnya remaja saat ini dalm berpacaran sehingga sampai kabablasan, sehingga sampai melakukan sex sebelum menikah dan akibatnya adalah hamil diluar dari ikatan pernikahan. Sehingga solusinya yaitu dengan menikahkan mereka.<sup>14</sup>

Berbagai jenis faktor yang menyebabkan pernikahan dini usia dini, seperti keluarga, ekonomi, faktor pendidikan, faktor adat dan lainnya. Roh-roh yang masih tidak stabil dan bahwa kekanak-kanakan dapat membuat seseorang mengambil kesimpulan yang baik dan baik, sehingga memengaruhi masa depan seseorang. Pernikahan dibuat dengan mencocokkan anak, tetapi anak itu belum siap untuk menikah. Tidak ada ketersediaan dalam pernikahan hanyalah anak yang merasa berat, stres, sehingga akan menyebabkan perceraian.

---

<sup>14</sup>Wigyodipuro, *Asas-asas dan Sususnan Hukum Adat*, (Jakarta: Pratnya Paramita, 1967), h.133.

### 3. Dampak dari Pernikahan Dini

Ada berbagai macam dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini seperti dampak negatif maupun positif yaitu:

#### 1. Dampak negatif

- 1) Dampak Biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, pengrobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hal reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.
- 2) Dampak psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.
- 3) Dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bisa gender, yang menempatkan

perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

- a. Segi Pendidikan, pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup.
- b. Segi Kependudukan, perkawinan usia mudah ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
- c. Segi Kelangsungan Rumah Tangga Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.<sup>15</sup>

Pernikahan pada usia dini, sangat mempengaruhi emosi seseorang. Kematangan psikis atau cara berpikir, persiapan fisik sangat penting dalam pasangan muda, jumlah kasus yang terjadi pada apa pasangan muda jika di antara salah satu pasangan tidak memiliki pemikiran dewasa dan cenderung menerima tanggung jawab mereka dalam promosi keluarga mereka, tidak jarang menyebabkan pertengkaran di rumah mereka, usia indera hidupnya sangat penting dan periode baru tes sendiri akan dimulai karena pernikahan yang dibuat oleh orang tua atau keluarga tidak membuat mereka setuju untuk merasa dipaksakan, dipenjara dan pasrah apa yang dialaminya.

## 2. Dampak Positif

1. Merupakan amalan sunnah bagi bagi yang menjalankannya

---

<sup>15</sup>Ahmad Kholis Hayatuddin, Muhammad Julijanto, *Pemberdayaan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian* (Surakarta: Laporan Penelitian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2011), h.46.

2. Dengan umur yang masih muda tersebut akan membuat wanita maupun laki hanya berkesempatan memandang hanya satu titik yaitu baik istri maupun suami.
3. Mencegah hal-hal yang tidak di inginkan dan menghindarkan diri dari dosa besar seperti zina.

Pernikahan pada usia dini juga memiliki pandangan positif tentang hal tersebut tidak hanya sudut pandang negatif. Pernikahan dini dapat membuat remaja menghindari hal-hal yang ketakutan oleh orang-orang dan juga dengan pernikahan mereka telah melakukan rasul Sunnah.<sup>16</sup> Jauhkan mereka dari hal-hal yang dapat merusak sebagai perzinahan, bertanggung jawab dalam rumah tangga dan dapat memangkasnya dalam hal emosi dan memerintahkan keputusan masa depan rumah tangga mereka.

#### **4. Dampak Psikologis Bagi Manusia**

Pernikahan adalah kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

---

<sup>16</sup> Ummu Aisyah, *Az-Zawaj al-Mubakir*, (Solo: Samudera, 2008), h. 47-49.

Kehidupan rumah tangga tidak boleh lepas dari masalah. Salah satu penyebab utama masalah rumah tangga adalah pasangan yang belum dewasa. Faktor dampak ini lebih nyata pada pernikahan remaja<sup>17</sup>. Kematangan pribadi seseorang tidak bergantung kepada usia, tetapi remaja adalah tempoh peralihan dari zaman kanak-kanak yang membawa kepada dewasa. Pada masa remaja ini, remaja belum mempunyai keperibadian dan kematangan yang berterusan.

Pernikahan yang terlalu muda juga dapat menyebabkan depresi karena proses kekecewaan yang berkepanjangan dan karena ada sentimen yang berlebihan. Kematangan sosial-ekonomi pernikahan sangat diperlukan karena itu adalah penyangga dalam pembacaan roda keluarga setelah pernikahan. Secara umum, kaum muda tidak memiliki masalah sosial-ekonomi.

Sebagai orang tua adalah pelatih pribadi pertama kehidupan anak-anak. Perlakuan orang tua kepada anak-anak mereka yakin dan terhadap semua anak adalah elemen lain dari pembinaan daripada perlakuan ringan dari anak pribadi. Hubungan antara orang tua sesama mereka memengaruhi perkembangan jiwa anak-anak. Hubungan serius, pengertian dan kondisi akan menghasilkan pelatihan pribadi yang tenang, terbuka dan voucher untuk tumbuh dan tumbuh. Tetapi hubungan antara orang tua yang tidak harmonis, banyak perselisihan dan litigasi, akan membawa anak-anak ke pertumbuhan pribadi yang sulit dan tidak dengan mudah karena tidak memahami suasana yang baik untuk tumbuh karena selalu terganggu oleh suasana orang tuanya.

---

<sup>17</sup>Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta 2000 : Yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM), h 28.

Keluarga yang menjadi aspek penting terhadap perkembangan seorang anak tentunya sangat memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat sehingga penyuluh agama Islam melihatnya sebagai peluang dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat termasuk penyuluh agama Islam yang ada di Desa Tapporang yang senantiasa melakukan langkah pencegahan pernikahan dini di masyarakat setempat. pelaksanaan penyuluh agama terhadap pernikahan dini sebagai penerang penyampai pesan bagi masyarakat agar memiliki pemahaman melalui pengalamannya, mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

### **5. Pernikahan Dini dalam Pandangan Islam**

Masalah penentuan umur dalam UU Pernikahan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam QS al-Nisa' /4:9 yang artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>18</sup>

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur, akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan, yaitu

---

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), h.50

terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan, seperti di Indonesia, menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat nikah dalam usia muda.

Secara metodologis, langkah penentuan usia nikah didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*<sup>19</sup>. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal pernikahan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".


Dalam hal ini Undang-undang Pernikahan tidak konsisten, Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya, 12 jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>19</sup>Djatnika, Rachmat, *Sosialisasi Hukum Islam*, dalam Abdurrahman Wahid, (et.al.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1991).h.251.

#### D. Kerangka pikir

Beberapa teori yang sudah dijelaskan pada sub sebelumnya, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pikir, karena penelitian ini ditujukan untuk melihat Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasar pada kerangka pikir diatas dapat dilihat bahwa variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu variabel pernikahan usia dini dan variabel keharmonisan keluarga, adapun teori yang digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan penelitian ini maka peneliti menggunakan dua teori yaitu teori Teori Konsep Diri (*Self Concept*) dan Teori *Self-disclosure*. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu mengetahui dampak psikologis pernikahan usia dini.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif merupakan sebagai proses penelitian yang menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup> Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ditafsirkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dipelajari dengan menggambarkan atau menggambarkan status subjek, atau objek penelitian (individu, komunitas atau institusi) saat ini, atas dasar fakta yang tampaknya.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif yang dimaksud di sini yaitu penelitian yang mendeskripsikan mengenai bagaimana Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang.

### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Di Desa Tapporang sedangkan pada waktu penelitian digunakan selama  $\pm 2$  (dua bulan).

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet II; Bandung: PT, Remaja Rosda Karya, 2000), h.3.

<sup>2</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, tt), h.63.

### C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah berfokus pada dampak psikologis pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang.

### D. Jenis dan Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai suatu yang diketahui atau yang dianggap.<sup>3</sup> Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, seperti yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti data memilih sumber data dan memprioritaskan prospek emic, yang berarti merangkai pandangan informan, yang sesuai dengan apa yang mereka anggap dan rentan terhadap dunia pendiriannya.<sup>4</sup> Peneliti tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Jika peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, sumber data disebut informan. Jika peneliti menggunakan teknik observasi, sumber data dapat berupa objek, gerakan atau proses sesuatu. Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Berdasarkan fokus dan tujuan dan keramahan penelitian pengguna, sumber data penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama.<sup>5</sup> Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan

---

<sup>3</sup>M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara,1999), h. 16.

<sup>4</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* . (Cet. IV; (Bandung: Alfabeta, 2008), h.181.

<sup>5</sup>J. Supranto, *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997), h. 216.

memiliki pengetahuan tentang penelitian ini. Pembuatan skripsi ini peneliti mengambil data dari lima orang tua anakyang melakukan pernikahan usia dini dan masyarakat sekitar di Desa Tapporang. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa orangtua anak dan anak yang melakukan pernikahan dini di Desa Tapporang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.<sup>6</sup> Data dari sumber sekunder atau informan pelengkap adalah cerita, penuturan atau catatan mengenai analisis konsep diri anak di luar nikah.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian ini karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data default.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data dapat

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62.

dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya.<sup>7</sup>

Dalam menemukan kebenaran terhadap masalah yang dikemukakan, secara umum data diperoleh melalui:

#### 1. Observasi

Metode Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk meneliti dan mengobservasi secara langsung gejala-gejala yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh keterangan tentang Dampak psikologis pernikahan usia dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang.

#### 2. Wawancara (*interview*)

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.<sup>8</sup> Metode tanya jawab kepada informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian karena tanpa wawancara, penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan.

Berikut merupakan faktor terjadinya pernikahan usia dini.

No	Nama Suami/ istri	Usia	Keterangan
1	MS/ER	18/19	KECELAKAAN

<sup>7</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. h. 62.

<sup>8</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet I; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989), h.192.

2	AH/NK	18/18	KECELAKAAN
3	TH/EM	18/17	KECELAKAAN
4	BS/DA	18/19	KECELAKAAN
5	IR/AK	17/17	KECELAKAAN

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>9</sup>Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap data yang diperlukan.

### F. Teknik Analisis Data

Prinsip metode analisis kualitatif sedang memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan dalam data sistematis, terorganisir, terstruktur dan bermakna. Dalam data pemrosesan, penulis menggunakan metode kualitatif dengan meneliti aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis.

Analisis data adalah proses sistematis dari wawancara mewawancarai dan wawancara transkripsi, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman para peneliti sendiri pada dokumen-dokumen ini kepada para peneliti yang luar biasa untuk hadir kepada orang lain.<sup>10</sup>Analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),h. 186.

<sup>10</sup>Emzir, *Metodologi Pendidikan Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali, 2011), h. 85.

sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan Secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, yang berarti bahwa data yang diperoleh dari bidang umumnya dijelaskan dalam kata-kata yang kesimpulannya istimewa.

Ada berbagai cara untuk menganalisis data tetapi Secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi Secara kontinu, melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan Secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data Secara actual dikumpulkan.<sup>12</sup>

Data-data yang diperoleh selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan catatan, kode, menulis memo dan lain-lain maka data-data itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita. Kemudian dicari temannya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan seperangkat informasi majemuk yang memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk presentasi

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 8: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 104.

<sup>12</sup>Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 129.

kekhawatiran antara lain, dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan grafik. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, presentasinya harus diatur dengan hati-hati. Presentasi data adalah bagian dari analisis, bahkan mencapai datahan datar.

Proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang biasa jadi merupakan urutan-urutan atau prioritas kejadian. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan display (penyajian) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antara bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema itu.

### 3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Analisis kualitatif ini diperoleh dengan menggunakan data yang ada dari bidang secara rinci dalam sebuah kalimat, sehingga dapat ditarik dari kesimpulan yang jelas. Dalam proses analisis data ini, penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan sudut minat dalam pembahasan tesis ini dan mungkin menarik kesimpulan mendalam dari seluruh diskusi disertai dengan saran dan data-data yang diperoleh dari lapangan.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung.

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.<sup>13</sup>

Pada tahap ini, para peneliti merumuskan formulasi proposal yang berkaitan dengan prinsip logika, yang meningkatkannya sebagai hasil penelitian, kemudian terus mempertimbangkan beberapa kali ke data yang ada, menyatukan data yang dibentuk dan proposal yang diformulasikan. Langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan penemuan baru berbeda dari kesimpulan yang ada.



---

<sup>13</sup>Basrowi dan Sumandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Tapporang

Berdasarkan kisah leluhur Desa Tapporang berasal dari Tapposu yang berasimilasi dengan tanaman yang tidak pernah pudar dan akan selalu berdiri dengan kuat. Ketika suatu kasus terjadi (masalah) dari Arung Batulappa, kasus (masalahnya) tidak akan diselesaikan tanpa perwakilan desa Tapporang, sehingga masyarakat membuatnya biasa sampai hari ini karena pada awal Soraja (Istana untuk bermusyawarah dengan masyarakat) ada di desa Tapporang. Masyarakat telah memperdebatkan nama desa Tapporang dengan nama lain, tetapi para tetua (seseorang yang dihormati) sangat sulit karena itu sangat mirip dengan nama desa Tapporang yang berarti kuat dan tidak akan pernah rusak.<sup>45</sup>

#### 2. Tinjauan Geografis Lokasi Penelitian

Desa Tapporang berada di bawah Kabupaten Batulappa, desa Kabupaten Pinrang secara geografis Desa Tapporang yang terletak di utara Kecamatan Batulappa dengan perbatasan kawasan, Kelurahan Selatan Benteng Pattampanua, Timur Kassa / Kassa, Kabupaten Batulappa, Gaswa Barat / Situs Distrik Kaballangan Dumkanua dengan luas desa Tapporanmg ± 4153,84 ha. Populasi menurut data profil Tappang pada tahun 2019 jumlah pria 980 orang, 1011 wanita, jumlah total 1991 dan di desa Tappang pribadi 552 kepala rumah. Populasi rata-rata Tappang bekerja sebagai petani dan perempuan pertanian.

---

<sup>45</sup> Abdul Rahim, Mantan Kepala Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.1 Mata Pencarian Pokok Desa Tapporang

No	Jenis pekerjaan	Ada/ Tidak ada
1	Petani	Ada
2	Buruh tani	Ada
3	Buruh migran perempuan	Ada
4	Buruh migran laki-laki	Ada
5	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Tidak ada
6	Pengrajin industri rumah tangga	Ada
7	Pedagang keliling	Tidak ada
8	Peternak	Ada
9	Nelayan	Tidak ada
10	Montir	Ada
11	Dokter swasta	Ada
12	Perawat swasta	Ada

Sumber : Profl Desa Tapporang, diolah 06 Januari 2022

Dalam hal sosial-budaya, penghuni di desa Tapporang, Kabupaten Batulappa, Kabupaten Pinrang. Desa Tappang tahun 1991 adalah semua Muslim, tidak ada agama lain selain Islam. Dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Tappang, yang mematuhi Islam, populasi hidup dengan baik bersama, membantu kita menghormati, menghormati yang lain untuk keharmonisan harmoni dan harmoni yang damai tanpa divisi.

Daerah desa Tapporang dalam hal pendidikan cukup bagus tetapi kepala 549 jumlah orang yang merupakan anak-anak mereka selatan desa Benttaeng, Kabupaten

Pattampanua karena kurangnya fasilitas dan infrastruktur dalam Desa Tapporang, Batulappa, yang merupakan tidak adanya bangunan untuk perguruan tinggi dan sekolah menengah. Masyarakat menyadari pentingnya pendidikan untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah menengah dan lebih tinggi.

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Desa Rapporang

No	Prasarana pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK	1 unit
2	Gedung SD/MI	2 unit

Sumber : Profil Kantor Desa Tapporang, diolah diolah 06 Januari 2022

### 3. Gambaran Umum Instrumen Penelitian

Informan adalah orang yang dianggap sebagai pengetahuan terbesar tentang masalah yang memenuhi dan bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Informasi yang para peneliti mengambil penelitian ini adalah orang-orang yang tahu, dipahami dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti untuk mengetahui bagaimana Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang. Dalam penelitian, peneliti mengambil 10 informan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Gambaran Umum Informan penelitian

No	Nama	Alamat	Peran dalam penelitian	Keterangan
1.	Muhammadong	Sengae Utara	Kepala KUA	S1

2.	Uswatun Hasanah	Kampung Baru	Keluarga harmonis	SMP
3.	Faedah	Kampung Baru	Keluarga harmonis	SMP
4.	Radiah	Kampung Baru	Keluarga harmonis	SMP
5.	Taming	Kampung Baru	Keluarga harmonis	SMP
6.	Herman	Kampung Baru	Keluarga harmonis	SMP
7.	Norma	Kampung Baru	Keluarga cerai	SMP
8.	Darna	Kampung Baru	Keluarga cerai	SMP
9.	Hildayanti	Kampung Baru	Keluarga cerai	SMP
10.	Samsiah	Kampung Baru	Keluarga cerai	SMP
11.	Hamzah	Kampung Baru	Keluarga cerai	SMP

Sumber : Data Primer, diolah 15 februari 2020

Keterangan:

1. Muhammadong

Merupakan kepala KUA di Desa Tapporang yang beralamatkan di Sengae Utara. Penulis memilih informan bapak Muhammadong karena dapat memberikan informasi terkait bagaimana Bimbingan KUA terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Tapporang.

2. Uswatun Hasanah

Pasangan usia dini yang berusia 18 tahun, pendidikan terakhir SMP, berasal dari Desa Tapporang Kabupaten Pinrang. Penulis mewawancarai saudari Uswatun Hasanah karena dapat memberikan informasi atau tanggapan tentang pernikahan usia dini terhadap keluarga harmonis yang dialami serta dampak psikologis dari pernikahan dini.

3. Faedah

Merupakan pasangan usia dini yang berusia 18 tahun, pendidikan terakhir SMP, berasal dari Desa Tapporang yang berlatarkan di Kampung Baru. Penulis mewawancarai saudari Faedah karena dapat memberikan informasi tentang pernikahan usia dini terhadap keluarga harmonis.

4. Radiah

Pasangan usia dini yang berusia 20 tahun, pendidikan terakhir SMP, berasal dari Desa Tapporang Kabupaten Pinrang. Penulis mewawancarai saudari Radiah karena dapat memberikan informasi atau tanggapan tentang pernikahan usia dini terhadap keluarga harmonis yang dialami serta dampak psikologis dari pernikahan dini.

5. Taming

Pasangan usia dini yang berusia 18 tahun, pendidikan terakhir SMP, berasal dari Desa Tapporang Kabupaten Pinrang. Penulis mewawancarai saudara Taming karena dapat memberikan informasi atau tanggapan tentang pernikahan usia dini terhadap keluarga harmonis yang dialami.

6. Herman

Pasangan usia dini yang berusia 19 tahun, pendidikan terakhir SMP, berasal dari Desa Tapporang Kabupaten Pinrang. Penulis mewawancarai saudara Herman karena dapat memberikan informasi atau tanggapan tentang pernikahan usia dini terhadap keluarga harmonis yang dialami serta dampak psikologis dari pernikahan dini.

7. Norma, Darna, Hildayanti, Samsiah, Hamzah

Merupakan pasangan usia dini yang berusia 19 tahun, pendidikan terakhir SMP, berasal dari Desa Tapporang yang berlatarkan di Kampung

Baru. Penulis mewawancarai saudar tersebut karena dapat memberikan informasi tentang dampak psikologis pernikahan usia dini yang dialaminya.

## **B. Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Di Desa Tapporang**

Desa Tapporang Kabupaten Pinrang terdapat beberapa pasangan muda yang menikah di usia dini mulai dari umur 19 tahun, pernikahan dengan usia yang sangat muda menjadi hal yang biasa sekarang karena banyak penyebabnya sehingga pernikahan dini dilakukan oleh orang tuanya. Banyak orang berpendapat jika pernikahan pada usia dini merupakan solusi yang memadai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh remaja saat ini, misalnya menjauhkan mereka dari zina karena melihat dari pergaulan sekarang yang sangat bebas. Berbeda dengan persepsi pasangan muda itu sendiri, beberapa di antaranya berasumsi bahwa pernikahan pada usia dini dapat menghambat mimpi yang dia impikan.

Seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara salah satu dari pasangan muda Faedah, ia mengatakan :

“Perasaan yang saya rasakan saat tahu kalau saya akan dinikahkan oleh keluarga saya itu, rasanya campur aduk tegang, takut, kecewa dan yang hanya bisa saya lakukan saat itu adalah menangis. Saya kecewa karena merasa semua ini sangat tiba-tiba, padahal banyak wanita yang ada di desa ini, tapi kenapa saya yang dipilh. Padahal saya tidak memiliki niat atau pun kesiapan untuk menikah di umur yang masih sangat muda. Pernah mencoba untuk menolak pernikahan ini dengan cara berbicara lansung dengan keluarga dari pihak laki-laki dengan tujuan agar mereka dapat membebaskan saya dari perjodohan ini, saya mengatakan kalau saya belum siap, saya masih sangat kecil untuk menikah, apa lagi saat itu saya menyiapkan diri saya untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi jadi saya harus fokus untuk itu. Semua alasan telah saya katakan kepada keluarga laki-laki maupun keluarga saya,

tapi mereka sangat kukuh pada keputusan mereka bahwa pernikahan ini harus dilakukan”<sup>46</sup>.

Atas dasar hasil wawancara di atas, kita dapat memahami bahwa perasaan yang ditemui oleh pasangan muda karena pernikahan dini ini mereka kecewa karena mereka merasa ini tidak adil dilakukan oleh orang tua mereka, itu tidak tepat untuknya, pasangan muda marah karena tidak ada persiapan di pernikahan tersebut, ketakutan dan belum menerima pernikahannya karena lingkungan terasa asing baginya.

Pernikahan adalah hal yang normal yang bahkan terjadi hal yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan merupakan cara hukum untuk mendapatkan keturunan. Tetapi jika Anda berbicara tentang pernikahan, ada banyak hal untuk diperhitungkan karena pernikahan tidak direncanakan untuk dilakukan dalam jangka pendek tetapi kehidupan. Oleh karena itu, pernikahan adalah jangka panjang, pernikahan harus dilakukan dengan persiapan mental dan fisik yang matang. Keadaan kesiapan mental dan fisik di sini tergantung pada usia seseorang saat menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang, beliau mengatakan:

“Bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pernikahan usia dini sangat rawan dengan masalah-masalah yang timbul, terkadang tidak mampu diatasi oleh keduanya. Namun pernikahan diusia dini tidak menjami keharmonisan dalam

---

<sup>46</sup> Faedah, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 4 Januari 2022.

keluarga, karena melihat dari dinamika yang sudah terjadi, banyak yang rentan untuk cerai karena mentalnya yang kurang untuk memikul beban kepala keluarga atau ibu rumah tangga, dimana diusianya yang masih dini mereka masih ingin untuk berfoya-foya. Tapi ad juga beberapa yang menikah usia dini dan keluarganya teta harmonis. Oleh sebab itu kami memiliki beberapa upaya yang dilakukan oleh KUA untuk mencegah pernikahan usia dini antara lain dengan Bimbingan dan penyuluhan. Namun ”<sup>47</sup>.

Dari hasil wawancara di atas menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang disimpulkan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang sangat rawan dengan masalah-masalah yang timbul, terkadang tidak mampu diatasi oleh keduanya karena di usianya yang masih dini sehingga mereka tidak bisa berpikir dewasa akibatnya sering muncul sebuah permasalahan yang mengakibatkan mereka bercerai. Namun pernikahan diusia dini tidak menjamin keharmonisan dalam keluarga, karena melihat dari dinamika yang sudah terjadi, banyak yang rentan untuk cerai karena mentalnya yang kurang untuk memikul beban kepala keluarga atau ibu rumah tangga, dimana diusianya yang masih dini mereka masih ingin untuk berfoya-foya. Pernikahan di usia dini juga membuat pengaruh negatif kepada pasangan muda dimana akan berdampak pada psikologisnya.

Dampak psikologis, secara psikologis anak menjadi tidak siap dan belum juga memahami tentang seks, sehingga akan menyebabkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit untuk sembuh. Anak itu akan terlihat sedih dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan dia tidak mengerti putusan hidupnya. Selain itu, asosiasi pernikahan akan menghilangkan hak-hak anak-

---

<sup>47</sup> Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang, wawancara dengan penulis, 5 Januari 2021, Desa Tapporang.

anak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain menikmati waktu luang mereka dan hak-hak lain untuk anak.

Manusia diciptakan untuk berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri. Tetapi banyak orang tua atau wali memaksakan kehendak anak-anak mereka untuk dinikahkan secepatnya, apalagi jika usia anak masih dibilang dini. Pernikahan yang ada di Desa Tapporang mempunyai dampak psikologis terhadap pernikahan usia dini. Ada beberapa dampak psikologi pernikahan usia dini di Desa Tapporang diantaranya :

1. Perceraian atau tidak harmonis

Masalah pernikahan sering dirasakan ketika seseorang sudah menikah, pada awalnya rumah menjadi damai, tetapi setelah hampir beberapa bulan atau satu tahun kehidupan rumah tangga muncul berbagai masalah, argumen yang sering, perselisihan kecil. Perselisihan yang terjadi diantara mereka karena masalah kurangnya ekonomi, rentang usia yang sangat jauh, perbedaan dalam prinsip-prinsip kehidupan, perbedaan komitmen dan kekerasan dalam rumah tangga.

Seperti dari hasil wawancara salah satu informan yang bernama Hamzah, ia mengatakan :

“Saya menikah diusia 19 tahun, dan selama menikah awalnya saya merasa bahagia menjalani rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saya dan istri merasa tidak cocok. Saya membina rumah tangga hanya 10 bulan lalu saya cerai denganya. Salah satu alasan cerai dengan

istri karena saya sudah tidak cocok dengannya sehingga kami memilih berpisah”<sup>48</sup>.

Hal senada juga dikemukakan oleh salah satu informan yang bernama Norma, ia mengatakan :

“Umur saya terbilang masih muda waktu menikah karena saya menikah diusia 19 tahun, tapi saya membina rumah tangga dengan suami hanya dalam waktu 2 bulan 7 hari, karena saya dan suami sering bertengkar dan dari peretngkaran tersebut saya merasa lelah dan akhirnya kami bercerai. Saya merasa stress jika pernikahan ini terus dilanjutkan, karena sudah tidak ada kecocokan diantara kami berdua, apalagi umur kami masih sangat mudah”<sup>49</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara ke 2 informan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka menikah di usia 19 tahun, awal pernikahannya mereka bahagia namun seiring berjalannya waktu selalu mengalami pertengkaran sehingga mereka merasa kurang cocok dan memilih untuk bercerai.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang, beliau mengatakan:

“Pernikahan diusia dini memang tidak menjamin keharmonisan dalam keluarga, karena melihat dari fenomena yang sudah terjadi, banyak yang rentan untuk cerai karena mentalnya yang kurang untuk memikul beban kepala keluarga atau ibu rumah tangga, dimana diusianya yang masih dini mereka masih ingin untuk bersenang-senang dengan teman sebayanya,

---

<sup>48</sup> Hamzah, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 6 Januari 2022.

<sup>49</sup> Norma, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 6 Januari 2022.

sehingga terkadang itu semua menimbulkan sebuah permasalahan yang mengakibatkan perceraian”<sup>50</sup>.

Dari hasil wawancara di atas menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang disimpulkan bahwa pernikahan usia dini tidak menjamin keharmonisan dalam keluarga, karena melihat dari dinamika yang sudah terjadi, banyak yang rentan untuk cerai karena mentalnya yang kurang untuk memikul beban kepala keluarga atau ibu rumah tangga, dimana diusianya yang masih dini mereka masih ingin untuk bersenang-senang.

Dalam melihat persiapan pengantin wanita dimana sebuah pernikahan membuat banyak elemen negatif karena tidak ada persiapan kedua belah pihak, baik persiapan mental, material dan biologis. Perceraian itu sendiri adalah tindakan yang sangat dibenci Allah. Ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah.

Kemudian dari hasil wawancara Darna, ia mengatakan :

“Saya membina rumah tangga hanya dalam waktu 10 bulan saja, alasan saya memilih untuk bercerai karena orangtua dari sang istri tidak suka dengan saya, karena faktor ekonomi, dimana saya hanya bekerja di sawah sedangkan keluarga dari istri terbelang keluarga yang berada. Seiring berjalannya pernikahan kami merasa bahagia namun setelah anak kami lahir kami sering cekcok karena orangtua dari istri selalu tidak suka dengan saya sehingga saya memilih bercerai dengan istri, menurut saya ini adalah jalan terbaik”<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang, wawancara dengan penulis, 5 Januari 2021, Desa Tapporang.

<sup>51</sup>Darna, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 8 Januari 2022.

Berbeda dengan hasil wawancara Hildayanti, ia mengatakan:

“Saya menikah muda dikarenakan saya hamil diluar nikah, daripada keluarga malu jadi kami memilih menikah diusia muda, namun juga karena faktor ekonomi, dimana orangtua saya sudah tidak bisa membiayai saya, karena orangtua hanya bekerja sebagai petani. Jadi saya berpikir kalau menikah nantinya ada suami yang menafkahi saya<sup>52</sup>”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas informan pertama menjelaskan bahwa ia membina rumah tangganya hanya dalam waktu 10 bulan saja, alasan mereka memilih untuk bercerai karena orangtua dari sang istri tidak suka dengannya karena faktor ekonomi, dimana ia hanya bekerja di sawah sedangkan keluarga dari istri terbilang keluarga yang berada. Seiring berjalannya pernikahan mereka merasa bahagia namun setelah anaknya lahir mereka sering cekcok karena orangtua dari istri selalu tidak suka dengannya sehingga mereka memilih bercerai dengan istri, menurutnya ini adalah jalan terbaik. Kemudian dari hasil wawancara informan ke 2 menjelaskan bahwa mereka menikah karena hamil diluar nikah dan karena faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Karena perekonomian yang sulit, orang tua akhirnya berpikir untuk menikahkan anaknya pada usia muda dengan harapan menjadi solusi untuk perekonomian keluarga.

Orang tua berpikir bahwa dengan menikahi anak-anak mereka, tanggung jawab orang tua kepada anak-anak mereka menjadi dibebaskan sehingga beban ekonomi sedikit menurun dalam keluarga. Orang tua terkadang ingin dengan

---

<sup>52</sup>Hildayanti, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 8 Januari 2022.

cepat menikahi anak-anak mereka karena mereka didorong oleh kondisi keluarga. Orang tua yang tidak mampu membayar untuk hidup dan sekolah kadang-kadang membuat anak-anak memutuskan untuk menikah sejak usia dini dengan alasan bahwa beban ekonomi keluarga berkurang dan dapat membantu ekonomi keluarga, karena, menurut orang tua dari gadis-gadis yang sudah menikah, adalah tanggung jawab suaminya.

Namun, dalam hal ini, beberapa orang tua menikahkan anak-anak mereka pada usia dini karena faktor ekonomi tidak dimana mempertimbangkan bagaimana dampak pada anak di masa depan muncul, sebagai pemikiran tentang apakah anak-anak akan senang dengan pernikahan yang terjadi, apakah anak mampu menjalani kehidupan setelah pernikahan. Perkara yang berkaitan dengan masa depan anak, terutamanya semasa perkahwinan, oleh itu, harus memberi manfaat kepada anak-anak itu dapat menerima dan memberi respons kepada semua masalah yang berlaku di rumahnya. Dan ucapan ini sebenarnya dikembalikan kepada mereka yang telah membiarkannya dan bersedia untuk menggantungnya.

Seperti yang dikatakan oleh Shamsiah yang menikah pada usia 19 tahun untuk meringankan beban orang tua karena perekonomiannya yang kurang mampu.

“Saya menikah muda itu karena ya ekonomi keluarga saya, makanya saya memutuskan untuk menikah agar dapat membantu keluarga saya. Namun selain karena ekonomi keluarga sebenarnya saya juga mencintai suami saya, sehingga tidak hanya membantu keluarga saya saja, tetapi saya juga

bisa hidup bersama orang yang saya cintai, awalnya saya memang tidak terlalu suka dengan suami tapi lama-kelamaan saya mulai menyukainya<sup>53</sup>.”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat membuktikan bahwa faktor ekonomi adalah salah satu alasan terjadinya pernikahan dini. Anak-anak yang telah dibebaskan dengan pernikahan dianggap memanjang beban ekonomi orang tua. Dan hasil pengamatan para peneliti, keluarga Shamsiah memang diklasifikasikan sebagai keluarga yang kurang mampu yang masih cukup untuk kehidupan sehari-hari saja terkadang masih sulit dipenuhi.

Orang tua yang dalam hal ini adalah para ibu dan bapak yang merupakan hasil dari pernikahan yang sah yang dapat membentuk keluarga bertanggung jawab untuk mendidik, merawat anak-anak mereka dan membimbing anak-anak mereka untuk mencapai langkah-langkah tertentu sampai apa yang mereka siapkan kehidupan rumah tangga.

Sperti yang diungkapkan dari hasil wawancara salah satu informan yang bernama Hamzah, ia mengatakan :

“Saya menikah sama suami saya ini karena dijodohkan oleh orangtua saya. Saya awalnya tidak mengenal suami saya ini, namun karena orang tua saya menjodohkan dan ingin saya menikah dengan suami saya saat ini, sayapun hanya menurut dan mengiyakan permintaan orang tua saya. Saat itu saya tidak membantah ataupun melawan orang tua saya. Mengapa? Saya tahu, walaupun saat itu saya membantah, tidak ada

---

<sup>53</sup>Shamsiah, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 7 Januari 2022.

gunanya, karena pada akhirnya saya tetap harus menikah dengan orang yang dipilih dan dijodohkan oleh orang tua saya”<sup>54</sup>.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dijelaskan bahwa karena pendidikan rendah dari kedua orang tua menyebabkan mentalitas mereka mengundurkan diri dan diterima, pengajuan ini dibuat untuk orang tua yang bertepatan dengan anak-anak mereka dengan pria atau wanita pilihan mereka tanpa memikirkan bagaimana kondisi anak itu diputuskan untuk menikah dengan siapa.

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti, memaksakan kehendak pada anak seperti menjodohkan anak dengan seseorang yang kita pilihkan untuknya, akan menjadi tekanan tersendiri pada anak, anak akan merasa tertekan atas kehendak orang tua yang dipaksakan kepadanya. Orang tua tidak mempermasalahkan usia anaknya, selama anak itu suka dan ingin itu bukan masalah bagi orang tua untuk mencocokkan anak-anak mereka dengan pria atau wanita yang terpilih mereka tanpa mempertimbangkan usia anak mereka.

Berdasarkan pengamatan para peneliti, tingkat pendidikan orang tua yang rendah juga memengaruhi dalam sebuah perjodohan. Orang tua yang memaksakan kehendak mereka sendiri sehingga anak-anaknya mereka nikahkan diusia dini. Padahal yang menjalani hubungan kedepannya anak mereka sendiri, bukan mereka sebagai orang tua. Apalagi jika dalam sebuah pernikahan sering

---

<sup>54</sup>Hamzah, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 6 Januari 2022.

terjadi pertengakaran maka pernikahan akan hancur dan berujung kepada perceraian.

2. Mental yang kurang yang menimbulkan rasa cemas, kecewa dan tertekan

Dampak psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang, beliau mengatakan:

“Anak muda sekarang yang menikah di usia dini selalu berdampak pada dirinya dimana banyak yang menikah di usia dini mengalami mental yang kurang, biasanya mereka stress karena dinikahkan apalagi diumur yang masih terbilang dini, padahal mereka masih ingin main bersama teman sebayanya”<sup>55</sup>.

Dari hasil wawancara di atas menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang disimpulkan bahwa pernikahan di usia dini yang dialami anak muda sekarang, akan berdampak pada dirinya dimana banyak yang menikah di usia dini mengalami mental yang kurang, biasanya mereka stress karena dinikahkan apalagi diumur yang masih terbilang dini, padahal mereka

---

<sup>55</sup>Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang, wawancara dengan penulis, 5 Januari 2021, Desa Tapporang.

masih ingin main bersama teman sebayanya. Sehingga kebanyakan dari menikah diusia dini mengalami perceraian.

Kemudian dari hasil wawancara salah satu pasangan muda Hildayanti, ia mengatakan:

“Yang saya rasakan setelah menjalani pernikahan itu sangat banyak sekali, di awal-awal saya merasa sangat takut karena, belum ada di dalam diri saya untuk menikah belum ada gambaran tentang berumah tangga itu sebabnya saya merasa cemas, cemas akan bagaimana nanti keadaan rumah tangga saya, apakah dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan seorang istri, setelah menikah sangat banyak aturan-aturan yang harus saya patuhi contohnya jika ingin keluar rumah harus dengan sepengetahuan suami, sudah tak bebas lagi keluar untuk kumpul dan main dengan teman sabaya saya lagi karena adanya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga semuanya sudah ada batasan. Mengurus anak juga sangat menguras tenaga dan pikiran, jika anak sedang menangis dan ayahnya tidak ingin membantu menjanganya sedangkan saya melakukan pekerjaan rumah seperti masak ataupun cuci piring itu yang terkadang memicu terjadinya cekacok dengan suami dan istri, pikiran saya masih terbilang labil yang mebuat saya niasanya mengeluarkan kata-kata yang tak sopan jadi, jika sudah merasa lelah dan emosi yang tak bisa saya tahan lagi hal yang saya lakukan untuk melampiaskannya yaitu dengan menagis.”<sup>56</sup>

Atas dasar hasil wawancara di atas, kita dapat memahami bahwa pernikahan pada usia muda dapat membuat kesehatan psikisnya terganggu, kecemasan, kecewa dan tertekan dengan kondisi rumah tangga umumnya menyebabkan banyak masalah. Pikiran yang distabilkan umumnya memicu perhitungan antara suami dan perempuan, kebebasan mereka merasa dengan paksa, keberadaan aturan yang mengikat, semua menerima semua tanggung

---

<sup>56</sup>Hildayanti, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 8 Januari 2022.

jawab mereka sebagai seorang wanita dan kasih sayang mereka terhadap orang tua. Pernikahan untuk menyatukan dua orang yang berbeda, harus ada penyesuaian.

Kemudian dari hasil wawancara Darna, ia mengatakan:

“Dampak psikologis menurut saya yang saya rasakan yaitu jatuhnya pada mental, dimana saya juga merasakan mental saya kurang. Karena semenjak saya menikah mertua saya tidak suka dengan saya, mertua saya selalu menyuruh saya mencari pekerjaan yang bagus tapi saya selalu menolak karena saya hanya lulusan SMP dan saya selalu mengindari mertua saya karena dia selalu menjatuhkan saya, karena saya hanya bekerja sebagai petani disawah”.<sup>57</sup>

Mentalitas yang baik di setiap individu akan membantu setiap masalah atau konflik yang terjadi pada masing-masing anggota keluarga. Masing-masing sebelum tidak diketahui, bertemu setelah menjadi orang dewasa yang sama dan baik sebagai manusia tidak hanya berbagai jenis masing-masing memiliki perbedaan sifat, perilaku dan mungkin perbedaan pendapat. Jika dalam pernikahan ada persiapan mental, maka akan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis.

### 3. Aspek emosi

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah menjadi perhatian pemerintah karena hingga kini, pernikahan usia dini atau di bawah umur masih kerap terjadi. Secara psikologis, pernikahan idealnya dilakukan minimal pada

---

<sup>57</sup>Darna, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 8 Januari 2022.

usia 21 tahun. Meskipun demikian, kesiapan menikah bagi seseorang tak hanya dipandang dari usia saja, tetapi ada hal-hal lain yang perlu disiapkan seseorang bila ingin menikah. Menikah dini dan belum matang secara psikologis tentu akan banyak menemukan permasalahan. Permasalahan pada pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa aspek psikologis antara lain: pada aspek kognitif anak dan remaja masih memiliki wawasan yang belum terlalu luas, kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan belum cukup matang berkembang. Apabila ada masalah dalam pernikahan akan cenderung kesulitan menyelesaikannya. Anak dan remaja juga tidak selalu bisa mengomunikasikan pikirannya dengan jelas. Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam pernikahan.

Salah satu dampak psikologi terhadap pernikahan dini di Desa Tapporang yaitu aspek emosi. Aspek emosi di usia dini masih cenderung labil. Emosi yang labil dapat memicu seringnya terjadi pertengkaran, sehingga pernikahannya menjadi tidak nyaman dan bahagia.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang bernama Norma, ia mengatakan :

“Semenjak pertengahan pernikahan saya sering cekcok dengan suami, walaupun itu hanya masalah sepele. Ketika kami bertengkar saya pribadi sendiri tidak bisa menahan emosi, dimana ketika suami memarahi saya pasti saya akan memebanting barang-barang dirumah seperti perabotan rumah tangga. Karena emosi saya tidak bisa ditahan jika saya sudah tidak terkendali”<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Norma, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 6 Januari 2022.

Dijelaskan bahwa emosi yang masih tidak stabil, jika mereka mendapatkan masalah, akan lebih mudah untuk depresi dan ini berisiko menjadi remaja. Ini juga dapat memengaruhi hak asuh anak yang lahir dalam pernikahan. Pernikahan pada usia anak-anak adalah masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko, serta aspek psikologis, serta aspek fisik dan sosiologis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa kematangan emosional harus disiapkan sebelum menikah sehingga hal-hal rumah tangga yang tidak diinginkan tidak terjadi, sehingga mereka tidak menyelesaikan pernikahan mereka. Masalah dalam rumah tangga adalah hal yang biasa namun masalah itu hendaknya di selesaikan dengan kepala dingin, emosi tidak menggebu-gebu dan secara baik-baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa dampak psikologi pernikahan usia dini di Desa Tapporang yaitu ad 3 diantaranya perceraian atau tidak harmonis, mental yang kurang yang menimbulkan rasa cemas, kecewa dan tertekan dan aspek emosi.

Ada beberapa faktor pernikahan usia dini seperti faktor ekonomi yang dimana orang tua yang tak mampu untuk membiayai anak contohnya seperti pendidikan, rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga orang tua mengambil jalan dengan menjodohkan anaknya, faktor keluarga yang dimana orang tua biasanya melihat anak yang sudah bisa untuk dinikahkan mengambil keputusan

dengan menjodohkan anaknya dengan calon yang telah dipilihnya. Sehingga anak tak dapat menolak keputusan yang telah dibuat oleh orang tuanya dengan alasan tak ingin mempermalukan orang tua, dan apabila ia menolak silaturahmi antara keluarga akan retak, selain itu ada juga perjodohan dikarenakan kekhawatiran orang tua, maksudnya banyak orang tua yang menjodohkan anaknya karena melihat banyaknya kasus yang di sebut hamil di luar nikah yang di sebabkan oleh pergaulan anak yang sangat bebas.

#### 1. Faktor orang tua / keluarga

Dimana sering terjadinya pernikahan usia muda. Keluarga dan orang tua akan menikahkan anaknya jika mereka melihat anak sudah beranjak dewasa, hal ini sudah menjadi hal biasa dan turun-temurun. Segai orang tua tidak akan merasa tenang sebelum melihat anak gadisnya menikah dan merasa takut jika anak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang dapat membuat nama baik keluarga menjadi tercemar di masyarakat.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda Hildayanti, ia mengatakan:

“Sebenarnya saya menikah karena di jodohkan oleh orang tua, alasan saya menerima perjodohan ini karena saya terpaksa harus menerimanya apabila saya tidak menerimanya semua keluarga terutama wali saya akan sangat malu jadi, sebab itu saya menerima perjodohan ini karena saya tidak ingin membuat keluarga saya malu. Lagi pula, yang akan di jodohkan dengan saya adalah keluarga juga itu sebabnya saya sangat sulit untuk bisa menolaknya”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Hildayanti, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 8 Januari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa menikah karena menerima perjodohan dari orang tuanya dengan terpaksa sehingga ia merasa tidak bahagia. Karena sebenarnya ia tidak menginginkan atau belum siap dengan pernikahan tersebut, itu semua dikarenakan oleh faktor keluarga yang sangat berperan penting dalam pernikahan yang dijalani oleh Hildayanti menganggap dengan menerima pernikahan tersebut dapat membuat kedua orang tua dan keluarganya bahagia dan apa bila menolak akan membuat malu semua keluarga sehingga membuat silaturahmi menjadi renggang dan tak jarang akan menjadi bahan gunjingan di masyarakat.

## 2. Faktor pendidikan

Tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Penghasilan ekonomi yang rendah dari keluarga akan memaksa anak-anak keluar dari sekolah dan tidak akan mengejar pendidikan mereka di tingkat yang lebih tinggi.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda Norma, ia mengatakan:

“Pernikahan yang terjadi karena kata orang tua mereka sudah tak sanggup lagi apa bila membiayai pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan saya dan adik-adik oleh sebab itu orang tua menyuruh saya menikah agar saya ada yang membiayai. Orang tua mengatakan bahwa saya akan di nikahkan karena melihat dari perekonomian yang sangat tidak memungkinkan untuk saya dapat melanjutkan pendidikan dan masih banyak saudara dan saudari saya yang sangat membutuhkan biaya, maka orang tua memutuskan untuk menikahkan saya dengan keluarga dari kenalannya itu. Menolaknya

percuma karena tidak saya tak memiliki dukungan untuk menolak semua keluarga mendukung untuk saya menikah, dan yg bisa saya lakukan saat itu hanya menangis dan terus menangis memikirkan bagaimana kedepannya nanti. Apakah saya sanggup dan bisa menjadi seorang istri yang baik dengan umur saya saat itu masih 19 tahun, saya masih ingin bebas belum ingin terikat dengan yang namanya pernikahan, saya sudah tak akan bebas lagi nantinya untuk jalan-jalan dan main dengan teman serta sahabat-sabat saya nantinya.”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kurangnya perekonomian dapat membuat seseorang merelakan cita-citanya yang disebabkan karena pernikahan yang telah direncanakan oleh orang tua. Putus sekolah pada anak terkadang membuatnya menjadi rendah diri di depan teman-temannya dan merasa iri karena, melihat teman sebaya yang memiliki pendidikan yang tinggi dan akhirnya menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Karena adanya tanggung jawab yang mengikat sehingga ia merasa tak bebas dan tak sama lagi dengan apa yang dirasakannya sebelum menikah yang dimana diusia yang masih bebas bermain bersama teman dan sahabat. Pikiran yang masih labil dan belum matang dalam melakukan sesuatu, dapat membuat seseorang belum siap dalam menjalani rumah tangga.

### 3. Faktor ekonomi

Ketika kemiskinan adalah hal-hal yang sangat dimediasi sedang, seringkali perempuan menjadi ekonomi keluarga karena mereka memiliki banyak kebutuhan yang harus diisi oleh orang tua mereka. Jadi, dalam pernikahan muda

---

<sup>60</sup>Norma, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 6 Januari 2022.

dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk mendapatkan teman seorang pria untuk mengganti semua biaya hidup yang terlibat oleh orang tua mereka.

Seperti dari hasil wawancara salah satu informan bernama Shamsiah, ia mengatakan:

“Saya menikah diusia mudah karena faktor ekonomi, saya ingin membantu orang tua saya dalam meringankan beban biaya hidup yang ia tanggung kepada saya dan saudara-saudara saya. Memiliki saudara yang lumayan banyak membuat saya merasa kasihan melihat kedua orang tua saya selalu pergi bekerja di kebun dan biasanya pulang menjelang sholat magrib untuk memenuhi kebutuhan kami semua, itu membuat saya tak tega melihatnya. Oleh karena itu dengan menerima pernikahan ini, setidaknya saya bisa lebih legah karena orang tua sudah tidak perlu susah-susah untuk memikirkan saya lagi karena sudah ada suami yang menanggungnya dan lebih fokus kepada adik-adik saya dan terkadang juga saya ikut membantunya walaupun tak banyak yang penting bisa membantu orang tua.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami. Bagi orang-orang yang pekerjaannya tak tetap, mereka sangat sulit dalam menghidupi keluarganya. Berbeda dengan seseorang yang memiliki pekerjaan tetap, penghasilan tetap dan kebutuhannya seharusnya dapat terpenuhi. Banyak di kalangan masyarakat yang tinggal di pedesaan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga untuk menghidupi keluarganya sangatlah susah, dan terkadang keadaan yang serba kekurangan membuat seseorang rela menikahkan anaknya dengan tujuan untuk dapat meringankan beban kebutuhan yang ia tanggung.

---

<sup>61</sup>Shamsiah, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 7 Januari 2022.

Ada beberapa pasangan muda mempunyai persepsi perkahwinan yang masih muda yang mempunyai semangat yang tidak matang atau selalu labil, jiwa muda yang besar, perasaan bebas dan juga menganggap bahawa perkahwinan yang dihadapi mereka adalah perasaan pencapaian yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti keluarga Faktor, faktor pendidikan dan faktor ekonomi, dimana mereka dikehendaki menerima dengan siap atau tidak, mereka harus menerimanya.

Ketakutan yang dirasakan oleh orang tua mengakibatkan keputusan untuk menikahi anak-anak mereka pada usia yang sangat muda. Ketakutan dengan asosiasi anak-anak bebas dan tidak jarang membuat anak-anak sangat vilain dan tidak mematuhi orang tua mereka, melihat banyak terjadi kasus anak gadis hamil diluar nikah.

Sudut pandang *Self Perception Theory* (persepsi diri) yang berpendapat kalau sikap, keyakinan dan karakterisasi diri seseorang, ditaraf yang masuk akal, ditentukan oleh pengobservasian terhadap perilaku mereka sendiri. Prinsip yang melandasinya cukup sederhana, seperti menilai perasaan orang lain seperti apa yang dilihat dan dilakukakan, untuk pendekatan apapun terhadap psikologi yang membuat konsep diri sentral terhadap semua kejadian/ peristiwa dan proses yang diinterpretasikan.

Persepsi umumnya diperlakukan sebagai interferensi variabel, tergantung pada faktor-faktor yang membingungkan, metode pembelajaran, perangkat hidup atau mood dan memotivasi faktor. Pengamatan dapat dipengaruhi oleh

pengalaman masa lalu dan sikap seseorang dari individu, dan umumnya persepsi ini hanya berlaku untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain karena persepsi berlaku untuk orang-orang, persepsi ini tidak berlaku secara permanen.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda Faedah, ia mengatakan:

“Saya menikah di umur 18 tahun pemahaman saya tentang pernikahan saat itu yaitu saya harus mengurus rumah, pasangan dan jika ingin kemana-mana harus izin dengan pasangan, merasa terkurung dan tak bebas melakukan aktifitas yang dulu sering saya lakukan. Melihat dari pengalaman rumah tangga teman, saya dan teman-teman yang telah menikah duluan sudah jarang sekali berkumpul, jalan-jalan bersama lagi karena setelah menikah yang menjadi prioritasnya adalah keluarga dan rumah tangganya. Oleh karena itu saya belum memiliki kesiapan untuk menikah saat itu”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa bagaimana seseorang menyimpulkan sesuatu dengan melihat, mengamati, perilaku sendiri dan situasi dimana perilaku itu terjadi. Seseorang dapat membuat kesimpulan sendiri dengan bagaimana cara dia berpikir dengan melihat pengalaman orang lain. Seperti halnya yang di alami oleh Faedah, ia mengatakan pernikahan akan membuatnya merasa terkurung dan tidak bebas melakukan hal-hal yang membuatnya senang. Melihat dari pengalaman yang di alami oleh temannya yang telah menjalani rumah tangga lebih dulu yang menggab bahwa pasangannya adalah priritas paling utama tak ada lagi kumpul dan jalan bersama, sehingga

---

<sup>62</sup>Faedah, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 4 Januari 2022.

lebih memperkuat pendangannya bahwa menikah muda itu akan membuat masa muda dan kesenangannya menjadi hilang.

Berdasarkan hasil observasi di KUA Desa Tapporang, dimana ada bimbingan dan penyuluhan yang telah dilakukan oleh KUA di Desa Tapporang terhadap Pernikahan Usia Dini antara lain :

#### 1. Sosialisasi/Penyuluhan UU No.1 Tahun 1974

Salah satu bimbingan KUA yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini di Desa Tapporang adalah dengan melakukan penyuluhan UU tentang pernikahan. Memberikan sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 mengenai aturan dan batasan pernikahan agar tidak terjadi lagi pernikahan usia dini. Salah satu kegiatan sosialisasi seperti melakukan sosialisasi bersama tim BKKBN kecamatan Batulappa tentang landasan usia muda (pernikahan) yang mentalnya sudah baik dalam melakukan pernikahan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang, beliau mengatakan:

“Disini kami berkerjasama dengan tim BKKBN kecamatan Batulappa untuk melakukan kegiatan sosialisasi terkait landasan usia muda (pernikahan) yang mentalnya sudah baik dalam melakukan pernikahan. Kegiatan ini ditujukan kepada para calon pengantin usia dini”<sup>63</sup>.

Mengubah kebiasaan menikahkan anaknya pada usia dini tidak semudah mengubah telapak tangan. Mengubah kebiasaan atau mentalitas masyarakat

---

<sup>63</sup>Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang, wawancara dengan penulis, 5 Januari 2021, Desa Tapporang.

membutuhkan proses atau cara, yaitu sosialisasi hukum 1 pada tahun 1974 tentang aturan dan batasan umur untuk melangsungkan pernikahan.

Sosialisasi UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, haruslah tetap kita sampaikan kepada masyarakat awam yang kurang paham akan aturan pemerintah mengenai batasan usia pernikahan agar dapat menekan sedikit demi sedikit angka pernikahan usia dini. Dengan adanya sosialisasi UU perkawinan yang dilakukan oleh para penyuluh agama di Desa Tapporang dengan harapan besar dapat mengubah sedikit demi sedikit pola pikir masyarakat agar senantiasa taat pada aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi mencapai masyarakat yang tertib aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Sosialisasi sangat penting untuk ditransmisikan ke masyarakat, khususnya pasangan pernikahan dini sehingga mereka tahu dampak negatif yang akan disebabkan oleh pernikahan dini. Dengan sosialisasi ini dapat menekan angka pernikahan usia dini.

## 2. Kursus Calon Pengantin

Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program yang digiatkan pada Kantor Urusan Agama di Desa Tapporang kegiatan bimbingan perkawinan merupakan program Kementrian Agama RI yang dibiayai dari PNBPNR. Dasar pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen

Bimas Islam No.373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

Tujuan bimbingan pernikahan pra nikah bagi calon pengantin adalah ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan calon pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga. Adapun materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin No.373/2017 yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun landasan keluarga sakinah
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- c. Dinamika perkawinan
- d. Kebutuhan keluarga
- e. Kesehatan keluarga
- f. Membangun generasi dalam menghadapi tantangan kekinian
- g. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

Kursus calon pengantin (Suscatin) adalah upaya yang dipimpin oleh pemerintah yang, dalam hal ini, seorang agen penyuluh untuk melengkapi para kandidat pengantin wanita dalam menyambut rumah tangga sehingga dalam rumah tangga mereka siap dan ketentuan dan keterampilan psikis yang dihadapi

setiap masalah keluarga sehingga menghasilkan keluarga berkualitas yang akhirnya menciptakan komunitas yang berkualitas

Seperti dari hasil wawancara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Tapporang, ia mengatakan :

“Disini kami melakukan kursus calon pengantin terhadap yang ingin menikah muda. Dimana tujuan Kursus calon pengantin (Suscatin) ini yaitu memberikan pemahaman dasar kepada pasangan calon pengantin tentang membentuk keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah dari segala unsur, karena angka perceraian pada akhir-akhir ini meningkat terutama pada pasangan usia dini yang baru menikah”.

Hal yang paling dalam adalah diadakannya penyuluhan mengenai pernikahan guna mewujudkan tujuan pernikahan seperti memberi bekal bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, baik bekal fisik, mental, emosi, sosial, ekonomi serta agama yang kuat. Dengan demikian pembekalan bagi pasangan calon pengantin menjadi wajib untuk dilakukan, termasuk diantaranya diberikan informasi seputar perundangan yang berlaku di Indonesia.

Demikianlah hal yang dilakukan oleh para penyuluh agama dan beberapa unsur terkait dalam mengatasi pernikahan usia dini di Desa Tapporang dalam mewujudkan semua hal yang ingin dicapai tentunya membutuhkan kontribusi dari seluruh kalangan baik dari pihak penyuluh, penghulu, imam masjid, tokoh agama, KUA Kecamatan dan Kementrian Agama Kabupaten dalam mengatasi pernikahan usia dini dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera dan berlandaskan nilai agama.

### **C. Peran Pasangan untuk Mewujudkan Keharmonisan Keluarga dalam Pernikahan Usia Dini di Desa Tapporang**

Pernikahan adalah sebuah hubungan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk bisa membina keluarga yang harmonis, tidak hanya kewajiban untuk menyatukan seorang pria dan seorang wanita lajang, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda, kebiasaan mereka dan lainnya.

Berdasarkan observasi peneliti, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, belas-kasih dan pengorbanan. Keluarga yang harmonis akan saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain, serta memiliki banyak keturunan dan kelangsungan hidupnya berjalan dengan baik. Keluarga yang harmonis atau keluarga yang bahagia adalah apakah kedua pasangan dihormati, menerima, menghormati, saling mempercayai, dan saling mencintai. Harmonis keluarga adalah sesuatu yang signifikan dan diperlakukan untuk mencapai hal ini oleh mereka yang melakukan pernikahan dan membentuk keluarga. Hubungan yang baik, komunikasi terbuka dan panas di antara anggota keluarga adalah bagian dari keluarga yang harmonis. Semakin harmonisnya dalam keluarga, hubungan dan komunikasi paling positif antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis hanya akan dibuat jika kebahagiaan anggota terkait dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan bernama Uswatun Hasanah, ia mengatakan :

“Menurut saya keluarga harmonis adalah saling percaya, punya komitmen yang kuat setelah menikah agar bisa menjalani hubungan sebagai suami istri yang bisa dicontohi pasangan lain. Dalam menjalani keluarga yang harmonis kita harus menghindari namanya emosi. Keharmonisan keluarga akan tetap terjaga dengan emosi yang matang. Pasangan pernikahan dini yang belum memiliki kematangan emosi, akan sangat rentan dengan percekocokan dan pertengkaran bahkan sampai pada perceraian sehingga membuat keharmonisan dalam keluarga menjadi berkurang dan bahkan sampai pada kata tidak harmonis”<sup>64</sup>.”.

Membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis merupakan impian semua orang, berkumpul bersama berbagai cerita, canda, tawa, serta bertukar pikiran. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin dalam perspektif Islam dan secara syar’i. Yaitu keluarga yang tenang, tentram, terhormat, aman, mantap, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan. Keharmonisan rumah tangga dapat membantu dalam kebangkitan keluarga dalam suatu rumah tangga itu sendiri. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan memungkinkan kemandirian dari anggota keluarga. *Support dan autonomy* merupakan keseimbangan dari fungsi yang saling tolak belakang.

Untuk mencapai kestabilan keluarga dalam suatu sistem maka pola-pola interaksi anggota keluarga berjalan secara evolusi. Kehidupan suami-isteri yang masih muda memiliki pola transaksi berbeda dengan keluarga besar dengan banyak anak. Setiap pasangan yang menikah mengharapkan adanya keharmonisan yang mana semua anggota keluarga merasa nyaman dan damai berada di dalamnya.

---

<sup>64</sup>Uswatun Hasanah, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 2 Januari 2022.

Adapun peran pasangan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dalam pernikahan usia dini di Desa Tapporang, yaitu :

1. Saling percaya

Desa Tapporang merupakan salah satu desa yang tingkat pelaksanaan pernikahan dini cukup tinggi. Namun pernikahan dini yang terjadi di desa Tapporang dapat membentuk keharmonisan rumah tangga mereka. Semua pasangan yang membuat pernikahan awal tidak mengalami kesulitan dalam menjelajah rumah tangga. Meskipun masalah rumah tangga sering menemukan keluarga mereka, itu menjadi belajar dalam kehidupan pasangan sehingga rumah tangga mereka lebih baik di masa depan.

Salah satu peran pasangan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dalam pernikahan usia dini di Desa Tapporang yaitu sebuah kepercayaan, dimana kepercayaan yang baik serta sikap saling menerima menjadi penengah bagi pasangan pernikahan dini, sehingga dengan saling percaya dapat mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pasangan muda yang bernama Herman, ia mengatakan :

“Kalau menurut saya peran dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis itu dari segi saling percaya, dimana jika kita selalu saling percaya dalam berumah tangga maka keluarga akan menjadi tenang dan terus bahagia. Namun apabila tidak ada saling percaya antara suami istri akan membuat keluarga menjadi berantakan. Karena aspek yang membuat

hubungan pasangan menjadi tidak harmonis adalah tidak adanya rasa saling percaya<sup>65</sup>”.

Kemudian dari hasil wawancara Uswatun Hasanah, ia mengatakan :

“Saya pribadi sampai sekarang merasa bahagia menjalani pernikahan ini, walaupun umur saya masih 18 tahun tetapi saya dan suami selalu hidup tenang dan bahagia selama pernikahan walaupun kami berdua hanya dijodohkan oleh orangtua tapi kita tetap bahagia sampai sekarang. Karena didalam sebuah keluarga yang harmonis kita harus menumbuhkan rasa saling percaya, agar keluarga tetap harmonis sampai kakek nenek dan bahkan sampai maut memisahkan. Namun terkadang saya dan suami juga ada pertengkaran dalam rumah tangga tapi itu semua bisa diselesaikan dengan baik-baik. Karena membangun rumah tangga itu memang penuh pengorbanan<sup>66</sup>”.

Berdasarkan hasil wawancara kedua pasangan harmonis di atas dapat dijelaskan bahwa peran dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis itu salah satu kuncinya yaitu saling percaya, dimana jika menumbuhkan saling percaya dalam berumah tangga maka keluarga akan menjadi tenang dan terus bahagia. Namun apabila tidak ada saling percaya antara suami istri akan membuat keluarga menjadi berantakan. Karena aspek yang membuat hubungan pasangan menjadi tidak harmonis adalah tidak adanya rasa saling percaya .  
Terkadang dalam rumah tangga ada pertengkaran, tapi itu semua bisa diselesaikan dengan baik-baik. Karena membangun rumah tangga itu memang penuh pengorbanan, apalagi jika ingin mempunyai keluarga yang harmonis.

---

<sup>65</sup>Herman, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 3 Januari 2022.

<sup>66</sup>Uswatun Hasanah, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 2 Januari 2022.

Semua masalah rumah tangga yang dapat menyebabkan perselisihan akan diselesaikan jika mereka menyadari yang lain dan menanamkan saling pengertian. Memiliki rasa tanggung jawab bagi seorang suami dan seorang wanita yang memiliki perasaan senang untuk melakukan tugasnya dengan benar. Para suami akan memenuhi kewajiban harian mereka kepada keluarga mereka. Wanita itu akan menyadari kewajiban dan seorang wanita.

## 2. Meluangkan waktu untuk keluarga

Sebuah keluarga bisa dikatakan sebagai keluarga yang harmonis jika anggota keluarga merasa damai dan senang menjalani hidupnya. Ketika keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu bersama anggota keluarga, itu cukup untuk menyatukan, makan bersama, untuk menemani anak-anak untuk bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan pasangan mereka. Interaksi anggota keluarga berpartisipasi dalam pembentukan harmoni keluarga. Salah satu tips untuk membangun keluarga yang harmonis yang kemudian akan menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Kunci utama harmonis keluarga adalah keberadaan waktu luang untuk menghabiskan waktu bersama. Kualitas pengeluaran penting dalam menjaga ikatan keluarga.

Seperti yang diungkapkan salah satu pasangan muda yang bernama Taming, ia mengatakan:

“Peran saya sebagai pasangan muda dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga yaitu adanya rasa saling menghormati, saling memberi pengertian dan utamanya saling meluangkan waktu.

Karena dengan meluangkan waktu dengan keluarga akan membuat hidup berumah tangga menjadi bahagia karena seiringnya kebersamaan akan selalu nyaman. Karena saya pribadi menjadi kepala rumah tangga walaupun saya sibuk kerja namun saya sering meluangkan waktu untuk istri dan anak. Dimana kami bertiga kadang makan diluar bersama dan sebulan sekali kalau weekend kami pergi jalan-jalan untuk refresing. Dengan cara itulah saya membangun keluarga yang harmonis dalam rumah tangga saya. Karena keluarga harmonis menurut saya merupakan suatu keluarga yang anggotanya selalu merasa nyaman hidup di lingkungan anggota keluarga yang saling, saling mengasihi, menghormati dan kewajiban masing-masing serta saling mendukung atau mendorong anggota keluarga agar dapat tumbuh berkembang dengan baik”<sup>67</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara pasangan harmonis di atas dapat dijelaskan bahwa peran dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis itu salah satunya yaitu meluangkan waktu bersama keluarga. Karena dengan meluangkan waktu dengan keluarga akan membuat hidup berumah tangga menjadi bahagia karena seiringnya kebersamaan akan selalu nyaman.

Kemudian dari hasil wawancara salah satu pasangan muda yang bernama Faedah, ia mengatakan:

“Walaupun saya menikah muda karena dijodohkan tapi saya merasa bahagia, awal pernikahan saya memang tidak bahagia namun seiring berjalannya waktu saya menjadi nyaman dengan suami dan syukur sampai sekarang rumah tangga saya tetap harmonis. Setelah menikah saya baru bisa memahami bahwa lingkungan orang yang sudah menikah yang dulunya hanya bisa berkomentar tentang orang lain karena menikah, sekarang saya tahu semuanya. Yang dulunya ketika ada masalah pusing tidak tahu mau cerita kesiapa dan sekarang sudah ada teman cerita, menghadapi masalah dengan cara

---

<sup>67</sup>Taming, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 6 Januari 2022.

diskusi dengan suami. Namun membangun keluarga yang harmonis tidaklah mudah, dimana kita harus saling pengertian, saling menghormati dan saling meluangkan waktu dengan keluarga”.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa awalnya informan tidak bahagia dengan pernikahannya namun seiring berjalannya waktu informan sudah merasa nyaman bersama suami dan menurutnya keluarganya sudah terjalin harmonis dengan mereka membangun rasa saling pengertian, saling menghormati dan meluangkan waktu untuk keluarga.

Waktu merupakan hal yang sangat berharga dan tak ternilai jika dibandingkan dengan uang sekalipun. Jadi perlu meluangkan waktu untuk kebersamaan dengan keluarga. Dalam keluarga bisa melakukan banyak kegiatan rekreasi bersama, saling bercerita, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan juga akan menumbuhkan cinta di tengah keluarga. Karena untuk apa bersusah-susah mengumpulkan uang jika tidak mempunyai waktu untuk kumpul bersama keluarga. Karena itu sangat penting luangkan waktu untuk keluarga, meskipun hanya sebentar tetapi hal itu sangat berkesan dan akan membuat rumah tangga menjadi harmonis.

### 3. Menjaga komunikasi yang baik

---

<sup>68</sup>Faedah, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 4 Januari 2022.

Peran pasangan dalam membangun keluarga harmonis yang selanjutnya adalah membangun komunikasi yang baik. Komunikasi adalah satu hal yang dapat memengaruhi harmonis rumah karena dengan kekhawatiran buruk akan ada kesalahpahaman daripada memicu pertarungan. Ketika seorang suami sedang sibuk bekerja, jangan lupa berkomunikasi dengan istrinya mengikuti komunikonya dan memperhatikan komunikasi.

Seperti hasil wawancara salah satu pasangan muda yang bernama Radiah, ia mengatakan:

“Saya dan suami sering menjaga komunikasi, apabila suami pergi bekerja dan terlambat pulang maka suami akan menghubungi saya melalui telfon, karena menurut saya kunci dari sebuah keharmonisan sebuah rumah tangga ialah dengan menjaga komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik maka akan membuat suatu pertengkaran yang memicu dalam rumah tangga”.<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pasangan muda selalu menjaga komunikasi yang baik di dalam rumah tangganya, agar keluarganya tetap harmonis, Karena menurut pasangan muda itu kunci dari sebuah keluarga yang harmonis dengan menjaga komunikasi yang baik.


Konsep keluarga yang harmonis yaitu membangun sebuah keluarga dimana suami istri saling bertanggung jawab, saling percaya, meluangkan waktu dan melakukan komunikasi yang baik dalam menjaga keutuhan

---

<sup>69</sup>Faedah, Warga Desa Tapporang, wawancara oleh penulis di Desa Tapporang, 4 Januari 2022.

keharmonisan keluarga. Hubungan yang harmonis dalam keluarga akan terwujud jika suami dan istri mampu menciptakan hubungan yang setara dan berekadilan. Masing-masing harus memahami hak dan kewajibannya dan menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga yang lain. Dengan demikian keluarga yang mawaddah warahmah yakni keluarga yang penuh limpahan kasih sayang dan keharmonisan dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran pasangan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dalam pernikahan usia dini di Desa Tapporang, ada 3 yaitu saling percaya, meluangkan waktu untuk keluarga dan menjaga komunikasi yang baik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas “Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang” maka pada bagian penutup skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak psikologi pernikahan usia dini di Desa Tapporang yaitu ada 3 diantaranya perceraian atau tidak harmonis, mental yang kurang yang menimbulkan rasa cemas, kecewa dan tertekan dan aspek emosi.
2. Peran pasangan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dalam pernikahan usia dini di Desa Tapporang, ada 3 yaitu saling percaya, meluangkan waktu untuk keluarga dan menjaga komunikasi yang baik. Konsep keluarga yang harmonis yaitu membangun sebuah keluarga dimana suami istri saling bertanggung jawab, saling percaya, meluangkan waktu dan melakukan komunikasi yang baik dalam menjaga keutuhan keharmonisan keluarga. Hubungan yang harmonis dalam keluarga akan terwujud jika suami dan istri mampu menciptakan hubungan yang setara dan berekadilan. Masing-masing harus memahami hak dan kewajibannya dan menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga yang lain. Dengan demikian keluarga yang *mawaddah warahmah* yakni keluarga yang penuh limpahan kasih sayang dan keharmonisan dapat diwujudkan.


## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang akan peneliti tuangkan setelah melakukan penelitian di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang adalah sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang ingin menikah harus cukup umur menikah dan perlu mempersiapkan bekal baik pengetahuan agama, kematangan berfikir, serta kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga agar tercipta keharmonisan rumah tangga dengan *sakinah mawaddah warahmah*, karena menjalani pernikahan bukan beberapa tahun namun seumur hidup sampai maut memisahkan. Saat ada permasalahan tidak dengan cepat mengambil keputusan bercerai, perlu dipertimbangkan dengan kepala yang dingin dan mencari solusi terbaik.
2. Pernikahan usia dini di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang kurang mendapatkan suatu perhatian agar masyarakat memahami dampak dari pernikahan dini tersebut kurang baik, maka apa yang telah terjadi jadikanlah suatu pembelajaran bagi generasi yang akan datang untuk lebih memahami dari dampak negatif yang menuju pada kepositifan demi kemajuan bangsa ini berkualitas.
3. Pihak pemerintah desa agar memberikan suatu penyuluhan, agar masyarakat memahami arti pernikahan yang benar, jangan sampai memberikan rekomendasi kemudahan dengan merubah status usia bagi calon pasangan pernikahan usia dini dengan mudah. Sebab dengan tindakan tersebut mengadakan penipuan data terhadap diri sendiri maupun dengan pemerintah.

Dengan demikian membangun manusia seutuhnya yang berarti memberi pengertian terhadap masyarakat luas.

4. Pihak KUA Desa Tapporang khususnya penyuluh agama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak negatif pasangan yang menikah diusia dini karena selama ini tidak terlaksananya sosialisasi nikah muda kepada masyarakat dan kepada anak-anak sekolah yang usianya remaja karena banyak faktor nikah usia muda terjadi saat remaja masih sekolah.
5. Penelitian ini masih sederhana, apa yang disajikan masih belum sempurna, sehingga apa yang dilakukan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang akan memberi masukan, kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Annuzul, Ahmad Fauzi. 2012. *“Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Konsep Diri Poditif Peserta Didik Mi Tsamrotul Huda II Jatirogo Bonang Dema”* (Skripsi sarjana; Fakultas Tarbiyah Semarang).
- Ahmad, Zulkifli. 2011. *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini, Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh: Jakarta.
- Asrizal. 2015. *Kafa'ah Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Bimo Walgito. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.
- Bimo, Walgito. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta. Yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM.
- Bimo. Walgito. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM)
- Budi. 2014. *Pengaruh Kepribadian Introvert Terhadap Ruang Belajar Siswa*( Jurnal, Universitas Indonesia)
- Bungin Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi :Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat,I*(Jakarta:Prenada Media Grup).
- Dachlan, Aisjah. 1969. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Jamunu.
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Departemen Agama RIAI-Hikmah. 2008.*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit di Ponegoro.
- Departemen Agama RI.1989.*Alqur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Djuarsa Sasa. 1994. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Emzir. 2011.*Metodologi Pendidikan Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali.

- Fuaduddin. 1999. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Guna Putra Dion. 2014. *Pengaruh Kepribadian Introvert Terhadap Ruang Belajar Siswa*. Jurnal, Universitas Indonesia.
- Hasanah Nurul. 2002. *Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga*, (Skripsi Sarjana; Al-Ahwal Asy-Syhaksiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Hamka. 1988. *Tafsir Al-Azhar*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibnu Hajar Al Asqalani. 2008. diterjemahkan oleh 25 *Fatul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Baari*. Cet. I, Jakarta selatan : Pustakazzam.
- Iqbal Hasan M. 1999. *Pokok-Pokok Materi Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara).
- J. Moleong Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet II. Bandung: PT, Remaja Rosda Karya.
- J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mansyur Utari. 2004. Skripsi, "Dalam penelitiannya yang berjudul *Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Trantang Sakti, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Barat)*.
- Muhammad Julijanto, Ahmad Kholis Hayatuddin. 2011. *Pemberdayaan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian*. Surakarta: Laporan Penelitian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Nuroniayah, Wasman Wardah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Perdana Amelia. 2013. *Pengaruh Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Terhadap Keterampilan Sosial Mahasiswa Program Study PPKn Universitas Lampung. Bandar Lampung*. Jurnal Kultur Demokrasi. Vol. 1. No. 7.
- Puspitasari Fitra. 2001. Skripsi *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya)*

- Rachmat Djatnika. 1991. *Sosialisasi Hukum Islam*, dalam Abdurrahman Wahid,(et.al.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*. (Bandung: Rosda Karya).
- Respati, W.S. dkk. 2006. “*Perkembangan Konsep Diri Antara Remaja Akhir Yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authoritative*”. *Jurnal Psikologi*, Vol 4 No 2.
- Suryati Romauli dan Anna Vida Vindari. 2012. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Singarimbun Masri, Effendi Sofian. 1989.*Metode Penelitian Survei* (Cet I; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).
- Sobur Alex. 1985.*Komunikasi Orang Tua dan Anak*. (Bandung: Angkasa).
- Sugiyono. 2005.*Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . (Cet. IV; (Bandung: Alfabeta).
- Sulton. 2016.*Realitas Pendidikan Nilai Di Lingkungan Keluarga, Sekolah Dan Masyarakat. Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 5 Januari. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Sumandi, Basrowi.*Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Supranto J. 1997.*Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, Edisi 6*. Jakarta: Fakultas Ekonomi.
- Suryabrata Sumadi. 1990. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Rajawali Press.
- ThohaMiftah.2005. *Perilaku Organisasi*, (Cet. 22; Jakarta: Raja GrafindoPersada)
- Yusuf Barmawi Bakir. 1993.*Pembinaan Kehidupan Beragama Islam pada Anak*. Cet. I; Semarang: Toha Putra.
- Wigyodipuro. 1967. *Asas-asas dan Sususnan Hukum Adat*. Jakarta: Pratnya Paramita.

Yenny Salim, Peter Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*. Jakarta: Modern Englis Press.





# LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorwang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 254 /In.39.7/PP.00.9/01/2022

Parepare, 21 Januari 2022

Lamp : -

Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah Kabupaten Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang

Di-

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare menerangkan bahwa:

Nama : AKMALUL HAQQUL YAQIN  
Tempat/Tgl. Lahir : kmp.baru benteng, 05 September 1998  
NIM : 16.3200.050  
Semester : XI  
Alamat : KMP. Baru Benteng

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**“DAKMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI KABUPATEN PINRANG, KECAMATAN BATU LAPPA, DESA TAPPORANG”**


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari 2022 S/d Februari 2022

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah



*Dr. H. Abd. Halim K., Lc.M.A.*



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0038/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Mesinbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-01-2022 atas nama AQMALUL HAQQUL YAQIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0071/RT.Teknis/DPMPTSP/01/2022, Tanggal : 24-01-2022
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0034/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2022, Tanggal : 24-01-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menzelapkan KESATU** :
- Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga              | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  |
| 2. Alamat Lembaga            | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE  |
| 3. Nama Peneliti             | : AQMALUL HAQQUL YAQIN   |
| 4. Judul Penelitian          | : DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA TAPPORANG, KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG |
| 5. Jangka waktu Penelitian   | : 3 Bulan  |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT YANG MENGALAMI PERNIKAHAN USIA DINI   |
| 7. Lokasi Penelitian         | : Kecamatan Batulappa  |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-07-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 25 Januari 2022



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**ANDI MIRANI, AP., M.Si**

NIP. 197406031993112001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai Sertifikasi Elektronik



**ZONA HIJAU**



OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATULAPPA**  
*Alamat : Jalan Poros Bilajeng - Bamba Kel.Kassa No. ... Telp. .... Kode Pos 91253*  
*Email : kuabatulappa@gmail.com*

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**  
**NOMOR : B. 27/Kua.21.17.01/PP.00.9/01/022**

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Muhamadong G, S.Pd.I  
NIP : 197012182007011023  
Pangkat/Golongan : Penata /III.c  
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa  
Instansi : Kementerian Agama

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Aqmalul Haqqul Yaqin  
NIM : 16-3200-050  
Fakultas/Prodi : FUAD/BKI  
Alamat : Kampung Baru, DesaTapporang ,Kec.Batulappa, Kab.Pinrang

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa mulai bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan judul penelitian **"Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di DesaTapporang,Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bilajeng, 26 Januari 2022  
Kepala Kua Kec.Batulappa,  
  
Muhamadong G, S.Pd.I  
197012182007011023



## **PANDUAN FORMAT WAWANCARA DENGAN PASANGAN MUDA YANG HARMONIS**

Judul Skripsi : Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang

Lokasi : Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang

1. Pada usia berapa anda menikah?
2. Apakah setelah menikah anda merasa bahagia? Jelaskan?
3. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?
4. Apakah dalam rumah tangga anda sering terjadi masalah? Jika ya bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?
5. Menurut anda apa yang membuat keluarga menjadi harmonis?
6. Menurut anda apa dampak psikologis pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga?
7. Apa alasan anda menikah di usia dini?
8. Menurut anda apa aspek-aspek yang membuat hubungan pasangan menjadi tidak harmonis?
9. Bagaimana peran anda sebagai pasangan muda dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dalam pernikahan usia dini?
10. Bagaimana persepsi/pendapat anda terkait pernikahan dini ini?
11. Menurut anda adakah faktor atau alasan-alasan lain sehingga para orang tua memutuskan untuk menikahkan anda diusia dini?

12. Menurut anda apakah menikah diusia muda dapat hidup dengan harmonis dengan pasangannya?
13. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia dini?
14. Menurut anda aa dampak positif dan negatif dari pernikahan yang anda alami?
15. Bagaimanakah pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga?
16. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Tapporang Terhadap Pernikahan Usia Dini ?



## **PANDUAN FORMAT WAWANCARA DENGAN PASANGAN MUDA YANG SUDAH BERCERAI**

Judul Skripsi : Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang

Lokasi : Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang

1. Pada usia berapa anda menikah?
2. Berapa lama anda membina rumah tangga dengan pasangan anda?
3. Apakah setelah menikah anda merasa bahagia?
4. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?
5. Apakah dalam rumah tangga anda sering terjadi masalah? Jika ya bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?
6. Menurut anda apa yang membuat keluarga anda menjadi tidak harmonis?
7. Menurut anda apa dampak psikologis pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga?
8. Apa alasan anda menikah di usia dini?
9. Menurut anda apa aspek-aspek yang membuat hubungan pasangan menjadi tidak harmonis?
10. Bagaimana persepsi/pendapat anda terkait pernikahan dini ini?
11. Menurut anda adakah faktor atau alasan-alasan lain sehingga para orang tua memutuskan untuk menikahkan anda diusia dini?
12. Menurut anda apakah menikah diusia muda dapat hidup dengan harmonis dengan pasangannya?

13. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia dini?
14. Menurut anda apa dampak positif dan negatif dari pernikahan yang anda alami?
15. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Tapporang Terhadap Pernikahan Usia Dini ?



## PANDUAN FORMAT WAWANCARA DI KUA

Judul Skripsi : Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang

Lokasi : KUA Desa Tapporang

1. Melihat fenomena sekarang ini tentang pernikahan yang dilakukan anak di usia yang masih dini. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang fenomena tersebut?
2. Sepengetahuan bapak/ibu apakah ada faktor atau alasan-alasan lain sehingga para orang tua memutuskan untuk menikahkan anak mereka diusia dini?
3. Apakah ada dampak positif atau negatif yang timbul dari pernikahan yang terjadi diusia yang masih sangat muda ?
4. Menurut bapak/ibu apakah anak yang menikah di usia yang masih muda dapat hidup dengan harmonis dengan pasangannya?
5. Bagaimana bimbingan KUA terhadap pernikahan usia dini Desa Tapporang?
6. Menurut pendapat bapak/ibu apa itu keluarga harmonis?
7. Menurut bapak/ibu apa dampak psikologis pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga?
8. Apa alasan anda menikah di usia dini?
9. Menurut pandangan bapak/ibu apakah menikah diusia muda dapat hidup dengan harmonis dengan pasangannya?
10. Menurut bapak/ibu apa faktor penyebab terjadinya Pernikahan Usia dini?
11. Bagaimanakah pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga?
12. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Tapporang Terhadap Pernikahan Usia Dini ?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Muhamadong G, S.pd.1

Umur : 31 tahun

Jenis kelamin : Laki - Laki

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Akmalul Haqqul Yaqin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 02 Januari 2022

Yang bersangkutan



IAIN  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Uswalun Hasanah

Umur : 18 tahun


Jenis kelamin : perempuan

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Akmalul Haqqul Yaqin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 13 Januari 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Faedah *FS*

Umur : 18 tahun


Jenis kelamin : perempuan

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Akmalul Haqqul Yaqin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 11 Januari 2022

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :


Nama : Radiah  
Umur : 20 tahun  
Jenis kelamin : perempuan

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Akmalul Haqqul Yaqin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Loppa Desa Tapporang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 09 Januari 2022

Yang bersangkutan



IAIN  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Taming  
Umur : 18 tahun  
Jenis kelamin : Laki - Laki

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Akmalul Haqqul Yaqin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 09 Januari 2022

Yang bersangkutan



  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :


Nama : Herman  
Umur : 19 tahun  
Jenis kelamin : Laki - Laki

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Akmalul Haqul Yaqin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 08 Januari 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Hamzah  
Umur : 20 tahun  
Jenis kelamin : Laki - Laki

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Akmalul Haqqul Yaqin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 05 Januari 2022

Yang bersangkutan



**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Norma  
Umur : 17 Tahun  
Jenis kelamin : perempuan

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Akmalul Haqqul Yaqin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 09 Januari 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :


Nama : Darna  
Umur : 18 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan


Bahwa benar telah di wawancarai oleh Akmalul Haqqul Yaqin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 05 Januari 2022

Yang bersangkutan



  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Hidayanti

Umur : 19 Tahun

Jenis kelamin : perempuan

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Akmalul Haqul Yaqin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 04 Januari 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :


Nama : Samsiah  
Umur : 18 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan

Bahwa benar telah di wawancarai oleh Akmalul Haqqul Yaqin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 02 Januari 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

**Dokumentasi**

Wawancara dengan informan di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang



## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Akmalul Haqqul Yaqin Lahir di Kota Pinrang 05 September 1998 yang merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan Rusli dan Najwati. Penulis memulai pendidikan di MI DDI Padang Lolo pada tahun 2004 sampai tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS DDI Padang Lolo pada tahun 2010, dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di MAN Pinrang sampai tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang telah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

Penulis mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat dengan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) online pada tahun 2021, mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama dibangku kuliah juga penulis menerapkan dalam bentuk Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di KUA Soreang pada tahun 2020.

Pada tanggal 07 Februari 2022 penulis dapat menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul *“Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang Kecamatan Batu Lappa Desa Tapporang”*.